



MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Mega Elvianasti, M.Pd.

Pendidikan Biologi/Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

TA 2020/2021

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
BAB 1 RUANG LINGKUP PROFESI PENDIDIKAN.....	1
BAB 2 KODE ETIK PROFESI KEGURUAN.....	13
BAB 3 PROFIL, PROFESI, DAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK.....	26
BAB 4 ORGANISASI PROFESI KEGURUAN.....	37
BAB 5 SIKAP PROFESIONAL GURU DAN PENGEMBANGANNYA.....	49
BAB 6 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI GURU.....	61
BAB 7 SUPERVISI PENDIDIKAN.....	84

BAB 1

RUANG LINGKUP PROFESI PENDIDIKAN

A. Ruang Lingkup Profesi Pendidikan

Secara Etimologi profesi berasal dari istilah bahasa Inggris, profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya disebut Rusman dengan mengutip pendapat Martinis Yamin (2007), “Profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, tehnik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.”

Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan, tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Profesi keguruan atau para pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu itu dan terampil melaksanakannya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar di perguruan tinggi saja sebelum diangkat jadi guru atau dosen, melainkan juga belajar dan diajar selama mereka bekerja, agar profesionalisasi mereka semakin meningkat (B. Uno, 2014). Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 1).

Professional keguruan Profesionalisme berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berpadu pada keahlian yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan yang intensif. Profesionalisme itu sendiri dapat berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalitas guru dapat berarti guru yang profesional, yaitu seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

proses belajar mengajar dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar. Professional bersangkutan dengan berikut :

- 1) Profesi
- 2) Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan dengan sesuai tugas masing-masing
- 3) Mengharuskan adanya pembayaran setiap tugas yang ia lakukannya dengan sesuai peraturan yang ada. Guru yang Sehingga professional harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab nya dengan professional dapat memilah kepentingan pribadi dan kepentingan profesi (kepentingan yang lebih utama dari kepentingan pribadi). Karena guru professional sangat di perlukan untuk mendidik anak yang memiliki kemampuan akademi yang baik serta memiliki kreatifitas yang tinggi. dengan professional guru menjadi salah satu tujuan utama dari Pendidikan apa yang akan dapat diraih oleh peserta didik maupun yang mengajarkannya. Ruang lingkup profesi keguruan dainataranya adalah layanan guru dalam melaksanakan profesinya, layanannya antara lain:

- a) Layanan instruksional

Merupakan layanan mengenai layanan pembelajaran dan pendidikan dengan adanya tugas ini agar menuntut guru untuk menguasai isi atau materi serta wawasan yang berhubungan dengan pembelajaran, dan kemampuan merangkum materi sesuai latar perkembangan dan tujuan pendidikan.

- b) Layanan administrasi pendidikan

Layanan ini sangat penting dalam meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan operasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di suatu Lembaga pendidikan dan menentukan maju mundurnya suatu instansi atau Lembaga yang mereka kerjakan.

- c) Layanan bantuan

Layanan-layanan tersebut berupaya untuk meningkatkan perkembangan siswa secara optimal.

B. KONSEP PROFESI PENDIDIKAN

1) Konsep Profesional Guru

Guru profesional tidak boleh terombang-ambing oleh selera masyarakat, karena tugas guru membantu dan membuat peserta didik belajar. Menurut Aysad dan Salahudin (2018) belajar merupakan cara seseorang untuk mendapatkan prestasi agar mampu melakukan sesuatu. Perlu diingat, seorang guru atau dosen memang tidak diharamkan untuk menyenangkan peserta didik dan mungkin orangtua mereka. Namun demikian, tetap harus diingat bahwa tugas profesional seorang pendidik adalah membantu peserta didik belajar yang bahkan terlepas dari persoalan apakah mereka suka atau tidak suka. Peserta didik yang profesional pun harus mampu memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya sebagai tujuan utama menjalankan tugasnya. Adapun karakteristik profesional minimum guru, berdasarkan sintesis temuan-temuan penelitian, telah dikenal karakteristik profesional minimum seorang guru, yaitu:

- a. Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya
- b. Menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta carapembelajarannya
- c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi
- d. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar daripengalamannya
- e. Menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya

2) Konsep Profesionalisme Guru

Guru perlu didukung oleh suatu kode etik guru yang berfungsi sebagai norma hukum dan sekaligus sebagai norma kemasyarakatan. Kelembagaan profesi guru (seperti PGRI) sangat diperlukan untuk menghindari terkotak-kotaknya guru karena alasan struktur birokratisasi atau kepentingan politik tertentu. Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional dan juga guru yang profesional harus mampu meningkatkan daya belajar para peserta didiknya.

Kompetensi tersebut adalah pemilikan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi keahlian haruslah dipandang perlu

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

sebagai prasarat untuk menjadi guru professional Dalam pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan, perlu ditekankan padakompetensi. Dalam hal ini, P3G telah merumuskan sepuluh kompetensi seorang guru :

- a. Menguasai bahan
- b. Mengelola program belajar-mengajar
- c. Mengelola kelas
- d. Menggunakan media atau sumber
- e. Menguasai landasan-landasn kependidikan
- f. Mengelola interaksi belajar mengajar
- g. Menilai prestasi untuk kepentingan pengajaran, menguasai fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
- h. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
- i. Memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna keperluan pengajaran

3) Konsep Profesionalitas Guru

Profesionalitas tugas itu tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan profesionalitasnya meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Konsekuensi logis dari tugas tersebut adalah guru harus mempunyai banyak peran di antaranya; sebagai korektor, inspirator, informator, fasilitator, pembimbing, mediator, supervisor dan sebagainya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugas pokok tenaga kependidikan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab XI pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa tugas pokok tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (Astuti, 2019).

C. SEJARAH PROFESI GURU DI INDONESIA

a. Sejarah Profesi Guru Pada Zaman Hindhu-Budha

Profesi guru pada zaman dahulu tepatnya pada zaman kerajaan hindhu budha sering disebut petapa. Sebelum agama masuk Indonesia, seseorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Petapa itu mungkin saja yang telah meninggalkan tahta kerajaan karena sudah tua dan memperdalam masalah kerohanian. Petapa itula yang disebut juga guru bagi muridnya yang menuntut ilmu ditempat tersebut. Biasanya para murid mengerjakan sawah ladang petapa untuk keperluan hidup sehari-hari.

Pada masa kerajaan Budha atau Hindu di Indonesia orang belajar di Bihara. Biksu yang mengajar membaca serta menulis huruf sansekerta di Bihara tersebut disebut guru. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bekerja di ladang. Para siswa juga memberikan sedekah dari masyarakat untuk membantu kehidupan sehari-hari.

Setelah agama Islam masuk di Indonesia orang belajar di Pesantren supaya dapat membaca Al-qur'an dan melakukan sholat dengan benar. Ulama' yang mengajar diPesantren juga dinamakan guru. Para siswa biasanya tinggal di rumah ulama' tersebut dan membantu bercocok tanam untyuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Para pedagang Portugis dan Belanda yang datang di Indonesia umumnya beragama Kristen, selain berdagang mereka juga menyebarkan agama itu. Mempelajari agama Kristen, membaca dan menulis huruf latin. Para pendeta yang mengajarkan agama Kristen itu juga disebut guru. Untuk kepentingan penjajahannya Belanda memerlukan pegawai yang pandai menulis dan membaca huruf latin. Karena itu, mereka mendirikan sekolah dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang tidak berkaitan dengan agama. Inilah awal mula sistem Pendidikan modern di Indonesia,Pada zaman kemerdekaan Indonesia rakyat memperjuangkan pertahanan kemerdekaannya. Kaum guru Indonesia bertekad turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan dalam salah satu tujuan kelahiran PGRI yaitu : turut aktif mempersatukan kemerdekaan RI.

Tetapi pada zaman detik-detik proklamasi indonesia, saat itulah rakyat berjuang agar negara ini bertahan dan terus merdeka. Tepat seratus hari kemerdekaan Indonesia, diadakannya kongres I PGRI di Surakarta, kemudian di teruskan pada Kongres PGRI II

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

tahun 1946 di Surakarta dan kongres PGRI III tahun 1948 di Madiun yang dilaksanakan saat memuncaknya perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan kolonial Belanda yang berusaha menentang kembali daerah jajahannya di Indonesia. Dengan liciknya Kolonial Belanda melaksanakan politik adu domba, memecah belah bangsa dan wilayah Indonesia dengan maksud melemahkan semangat perjuangan rakyat Indonesia.

Dengan adanya Kongres Guru Indonesia, maka semua guru yang ada di Indonesia melebur dan menyatu dalam suatu wadah, yakni PGRI sehingga tiada lagi perbedaan latar belakang. Bahkan pada kelanjutannya, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Melalui Kepres No.78 Tahun 1994, kiprah PGRI makin bersinar. Namun kiprah PGRI terseret dalam kepentingan penguasa karena kedekatannya dengan partai politik tertentu.

Pada zaman reformasi, guru lebih berani berekspresi untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya, seperti menuntut perbaikan kesejahteraan. Tuntutan perbaikan kesejahteraan guru akhirnya direspon pemerintah. Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dalam konteks kompetensi. Guru yang dulunya belum sepenuhnya dianggap sebagai profesi akhirnya diakui sebagai profesi dengan adanya pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2004.

b. Sejarah Profesi Guru Zaman Penjajahan Eropa

Eropa Pendidikan tradisional di kepulauan Nusantara terus berjalan, meski banyak raja-raja di Nusantara yang ditundukkan oleh Verenigde Oost Indische Compagnie alias (VOC). Pemerintah kolonial baru peduli nasib pendidikan kaum bumiputera setelah diberlakukannya Politik Etika atau Politik Balas Budi. Kepedulian itu juga lebih dilandasi oleh kebutuhan Pemerintah Hindia-Belanda akan tenaga-tenaga profesional, seperti dokter, insiyur dan advokat. Jadi, bukan murni niat yang lurus untuk menyejahterakan kaum pribumi. Kebutuhan mendidik kaum profesional ini muncul setelah Pemerintah mengkalkulasi alangkah mahalnnya mendatangkan dokter, insiyur dan advokat dari Eropa.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Pada masa politik etis di lakukan secara modern dan bergaya eropa dan sekolah guru juga di bentuk untuk melahirkan guru-guru yang mampu menjalankan system pendidikan colonial, berikut :

- 1) HIK (Holandse Indische Kweekschool) Sekolah guru bantu yang ada di semua kabupaten.
- 2) HKS (Hoogere Kweek School) Sekolah guru atas yang ada di kota Jakarta, Medan, Bandung, Semarang.
- 3) EKS (Europese Kweek School) Sebangsa sekolah guru atas dengan dasar bahasa Belanda, dengan maksud memberi ijazah untuk mengajar di sekolah Belanda yang berbeda dengan HKS)

c. Sejarah Perkembangan Profesi Guru Muhammadiyah

1) Masa Awal Berdiri (1918-1923)

Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1918 atau 8 Dzulhijah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang sebelumnya bernama Muhammad Darwis ini mendirikan perserikatan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam yang banyak dipengaruhi hal-hal mistik yang sama sekali tidak berhubungan dengan ilmu agama. Darwis muda akhirnya sering mengadakan kajian tentang keagamaan di rumahnya di sela-sela waktu ia berdagang dan menjadi khotib. Meski awalnya ajarannya ditolak, bahkan sampai masjid yang didirikannya dihancurkan, Darwis tak patah semangat. Berkat kesabarannya, akhirnya ajaran Muhammadiyah dapat diterima secara luas. Murid-murid Muhammad Darwis akhirnya semakin banyak. Tak hanya laki-laki, juga banyak perempuan. Muhammad Darwis sering memberikan pelajaran bagi para perempuan dan ibu-ibu muda dalam pengajian yang disebut sebagai Sidrotul Muntaha. Sejarah Muhammadiyah masih berlanjut. Dari tahun 1913 hingga 1918, Muhammad Darwis sudah mendirikan 5 sekolah dasar (SD). Kemudian ia melanjutkan pada 1919 mendirikan sekolah lanjutan. Dalam bahasa Belanda, nama sekolah lanjutan itu ialah Hooge School Muhammadiyah.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Perserikatan Muhammadiyah era pimpinan K.H Ahmad Dahlan mulai memperkenalkan perangkat awal organisasi di antaranya, Majelis Tabligh, Majelis Sekolah dan Pengajaran, Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), Majelis Taman Pustaka, Aisyiyah, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW) dan juga penerbitan majalah Soeara Muhammadiyah.

2) Masa Sebelum Kemerdekaan (1923-1942)

Masa Sejarah Muhammadiyah selanjutnya yaitu saat sebelum kemerdekaan. Periode ini berlangsung pada 1923 hingga 1942. Terdapat 3 ketua umum yang menjabat di antara tahun-tahun tersebut setelah K.H Ahmad Dahlan sudah tidak menjadi ketua. Kepemimpinan K.H Ahmad Dahlan dilanjutkan oleh K. H Ibrahim, yang merupakan adik iparnya, atau adik kandung istri Ahmad Dahlan, yakni Nyai Walidah.

Di bawah pimpinan K. H Ibrahim, Muhammadiyah mulai berkembang dan menyasar daerah-daerah di luar pulau Jawa, Sebagai ulama yang tak pernah mengenyam pendidikan model barat, K.H Ibrahim juga mulai mendirikan majelis tarjih sebagai unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah.'

3) Masa Kemerdekaan (1942-1952)

Sejarah Muhammadiyah masa ini, Muhammadiyah dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusuma mulai 1942 hingga 1952. Bangsa Indonesia sedang menghadapi masuknya Jepang, awal kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan.

Oleh karena itu, kegiatan Muhammadiyah juga berfokus pada perjuangan negara seperti mempersiapkan kemerdekaan, mendirikan badan perjuangan untuk membela Republik Indonesia. Salah satunya adalah mendirikan pasukan Hizbullah Sabilillah, Majelis Syurau Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Asykar Perang Sabil (APS). Muhammadiyah juga berani menentang pemerintahan Jepang yang mewajibkan Seikerei (upacara memuja dewa matahari dari agama Shinto). Ki Bagus Hadikusuma menjadi tokoh yang juga berkontribusi besar membentuk jiwa Muhammadiyah. Di bawah kepemimpinannya, lahir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang berisi gagasan pokok pemikiran-pemikiran K.H Ahmad Dahlan yang digali melalui murid-muridnya. Ki Bagus juga menjadi salah satu

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

orang yang turut merumuskan dasar negara. Hal ini ditunjukkan melalui kehadirannya dalam BPUPKI yang kemudian menjadi PPKI. Polemik muncul saat Piagam Jakarta yang salah satu isinya “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Saat itu opsir Jepang yang mewakili Indonesia Timur meminta kata tersebut dihapuskan karena bisa menyebabkan Indonesia Timur memisahkan diri dari Indonesia. Di situlah, Ki Bagus Hadikusumo tetap bersikukuh mempertahankan sila tersebut dan menggantinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

D. MANFAAT MEMPELAJARI PROFESI PENDIDIKAN

Manfaat dari mempelajari profesi pendidikan supaya kita dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan peranan professional sebagai guru dengan acuan sikap professional dan wawasan tentang kode etik keguruan dalam melaksanakan tugas.

Profesi keguruan mempunyai dimensi yang sangat luas dan dalam, mulai dari pemahaman secara mendalam tentang wawasan yang mendasari pergaulan pendidikan antara guru-murid, penguasaan materi ajar sampai kepada pemahaman tentang latar keadaan (setting) di mana atau dalam lingkungan apa tindakan pendidikan itu harus dilakukan. Peranan profesional guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan guru berkualitas akan membawa pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang bermutu tercipta dari peran seorang guru yang berkualitas. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, S. (2015). *Profesi Keguruan* . Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan, 13(1), 28-33, <https://doi.org/10.210009/econosains.0131.03>.
- Aan Hasanah, M. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sudarwan, P. D. (2011). *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kencana.
- Syarwani ahmad, z. h. (2020). *Profesi Kependidikan dan Keguruan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Warsono. (2017). *Guru : Antara Pendidik, Profesi, dan Aktor Sosial*. The Journal of Society and Media. Vo. 1, No. 1.

BAB 2

KODE ETIK PROFESI KEGURUAN

A. Pengertian Kode Etik Guru

Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaaat perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut beberapa pengertian kode etik :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat di simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari- hari.
2. Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiaan bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Berikut ada pengertian, tujuan dan fungsi kode etik guru Indonesia :

Pasal 1

1. Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
2. Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pasal ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

Pasal 2

1. Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
2. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.

B. Tujuan Kode Etik Guru

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remes terhadap profesi akan melarang. Oleh karena, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari sini ini, kode etik juga sering kali disebut kode kehormatan.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kesejahteraan para anggotanya.

Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk para anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4. Meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

5. Meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

C. Penetapan Kode Etik Guru

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi anggota) dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Adapun sanksi yang dikenakan kode etik guru tersebut adalah guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru, karena :

1. Melanggar sumpah dan janji jabatan.
2. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.

Sanksi terhadap guru dapat juga berupa :

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian hak guru
4. Penurunan Pangkat
5. Pemberhentian dengan hormat
6. Pemberhentian tidak dengan hormat.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Berikut ini ada pelaksanaan, pelanggaran dan sanksi dalam kode etik guru indonesia :

Pasal 7

1. Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
2. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.

Pasal 8

1. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
2. Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Pasal 9

1. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
2. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
3. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.

Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.

E. Kode Etik Guru Indonesia

Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdian sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa pancasila dan setiap Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani pedoman dasar-dasar sebagai berikut :

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu Profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun didalam hubungan keseluruhan.
8. Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru Profesional sebagai sarana pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendidikan.

F. Dasar Kode Etik Guru Indonesia

Kode Etik Guru Indonesia harus disusun berdasarkan antara lain kepada:

Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Sebab Pancasila juga merupakan dasar pendidikan dan pengajaran nasional. Sila-sila dari Pancasila di samping merupakan norma-norma fundamental juga merupakan norma-norma praktis, sila-sila tersebut menyatakan adanya dua macam interaksi antara hubungan secara *horizontal* (manusia dengan sesama makhluk) dan hubungan secara *vertikal* (antara manusia dengan Tuhan).

Tujuan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang berbunyi : “Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati yang berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 45.” Tap MPR No. II/1983 Peraturan-praturan Pemerintah misalnya, menurut PP Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil maupun PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua dasar ini dijadikan pedoman dalam rangka membina aparatur negara agar penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 45 dan kepada pemerintah untuk bersatu padu bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih mutu dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam pembangunan Berikut ini ada nilai – nilai dasar dan nilai – nilai operasional dalam kode etik guru indonesia :

Pasal 5

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari:

1. Nilai-nilai agama dan Pancasila.
2. Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
3. Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Pasal 6

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat.
- c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
- e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
- f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- o. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
 - p. Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Murid :
- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
 - c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
 - d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 - e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
 - f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
 - g. Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
3. Hubungan Guru dengan Masyarakat :
- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
 - b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
 - c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
 - e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
 - g. Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
 - h. Guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:
- a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
 - b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif.
 - d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah.
 - e. Guru menghormati rekan sejawat.
 - f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.
 - g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
 - h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
 - i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
 - j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
 - k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
 - l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
 - m. Guru tidak mengeluarkan pernyataan-keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
 - n. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
 - o. Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- p. Guru tidak membuka rahasia pribadi seawajut kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
 - q. Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan seawajut.
5. Hubungan Guru dengan Profesi :
- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
 - b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
 - c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.
 - d. Guru menunjang tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
 - e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
 - g. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
 - h. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugastugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya :
- a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
 - b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.
 - c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
 - d. Guru menunjang tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakantindakan profesional lainnya.
 - f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
 - g. Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
 - h. Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Hubungan Guru dengan Pemerintah :
- a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
 - b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya.
 - c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - d. Guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
 - e. Guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara

Simpulan

Kode Etik Guru merupakan aturan tata-susila keguruan. Aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha.

Kode etik sangatlah penting bagi para guru di Indonesia karena dengan kode etik penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Dan akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

DAFTAR PUSTAKA

file.upi.edu/ETIKA/pert_4_dan_5_kode_etik_guru , Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020,
Pukul 14.00 WIB

https://www.academia.edu/35599949/MAKALAH_KODE_ETIK_GURU , Diakses pada tanggal
25 Oktober 2020, Pukul 14.25 WIB

https://www.researchgate.net/publication/315905113_KODE_ETIK_GURU_DALAM_MENINGKATKAN_PROFESIONALISME_PENDIDIK_REAKTUALISASI_DAN_PENGEMBANGAN_KODE_ETIK_GURU_DI_MADRASAH_ALIYAH_DARUL_AMIN_PAMEKASA , Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 14.40 WIB

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Kode-Etik-Guru-Indonesia.pdf> , Diakses pada tanggal 2
November 2020, Pukul 14.00 WIB

BAB 3

PROFIL, PROFESI, DAN PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK

A. Profil Tenaga Pendidik

Profil merupakan sebuah presentasi umum watak dan karakteristik, kepribadian individu yang ditampilkan terkait dengan seperangkat norma bagi populasi secara menyeluruh (Reber, 8 2010: 752). Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Depdiknas, 2001: 702) profil adalah pandangan dari samping tentang wajah orang; lukisan/gambar orang dari sudut samping; sketsa biografis; penampang seperti tanah, gunung, dan sebagainya; grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang segala hal khusus.

Adapun para ahli yang menjabarkan pengertian dari profil seperti, Menurut Victoria Neufeld, profil merupakan sebuah grafik, diagram, ataupun tulisan yang memberikan penjelasan pada suatu keadaan yang mengacu pada data seseorang atau sesuatu hal. Sedangkan, menurut Sri Mulyani (1983: 1) profil merupakan suatu pandangan sisi, garis besar, atau biografi dari diri seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai usia yang sama.

Secara garis besar dari penjelasan diatas profil merupakan suatu gambaran atau pandangan teradap seseorang tergantung dari segi atau sisi mana memandangnya. Wiji Suwarno memaparkan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain guna mencapai tingkat kesempurnaan, orang lain disini yang dimaksud adalah para peserta didik. Menurut Bab 1 Pasal 1 Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen menyebutkan bahwa guru/pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak.

Dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan peneltiandan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi” (Mulyasa, 2005:197-198).

B. Profesi Tenaga Pendidik

1. Definisi Profesi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Menurut Tilaar (2002:86) profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di Dalam suatu hirarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus Untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Hal senada dipaparkan Nata (2003:138) bahwa profesi adalah pernyataan atau pengakuan tentang bidang pekerjaan atau bidang pengabdian yang dipilih.

Makna Etimologi

Dalam Bahasa Inggris yaitu *Profession* dan dalam Bahasa Latin yaitu *Profecus* yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu.

Makna secara Terminologi

Profesi yaitu suatu pekerjaan yang mempersyaratkan Pendidikan tinggi bagi perlakuannya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual.

Profesi pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat.

Dengan mengingat hal tersebut, maka jelas bahwa upaya-upaya untuk terus mengembangkan profesi pendidik (Guru) menjadi suatu syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa, meningkatnya kualitas pendidik akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Guru dan Dosen. Undangundang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik.

Perlindungan hukum memang diperlukan terutama secara sosial agar civil effect dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang memadai, namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat.

2. Ciri-ciri Profesi

Menurut Djam'an Satori (2007: 1.5) profesi mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Standar untuk kerja; Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar
- b. kualitas akademik yang bertanggung jawab;
- c. Organisasi profesi;
- d. Etika dan kode etik profesi;
- e. Sistem imbalan;
- f. Pengakuan dari masyarakat.

3. Karakteristik Profesi

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) menjelaskan ciri-ciri utama profesi adalah:

1. Memiliki fungsi dan signifikansi sosial.
2. Memiliki keahlian dan ketrampilan tingkat tertentu.
3. Memperoleh keahlian dan ketrampilan melalui metode ilmiah.
4. Memiliki batang tubuh disipli ilmu tertentu.
5. Studi dalam waktu lama di perguruan tinggi.
6. Pendidikan ini juga merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan Mahasiswa yang mengikutinya.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

7. Berpegang teguh kepada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi dengan sanksi-sanksi tertentu.
8. Bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah bertalian dengan pekerjaannya.
9. Memberi layanan sebaik-baiknya kepada klien dan otonom dari campur tangan pihak luar.
10. Mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan berhak mendapat imbalan yang layak

4. Tiga Pilar Pokok Suatu Profesi

- a. Pengetahuan
Kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh melalui belajar.
- b. Keahlian
Kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya.
- c. Persiapan akademik
Persyaratan Pendidikan khusus. Contoh : Pendidikan prajabatan.

C. Profesionalisme Dalam Tenaga Pendidik

Kata lain terkait dengan kata profesi adalah “profesionalisme”. Menurut Arifin (1991:105) profesionalisme berarti pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus.

Selanjutnya Tilaar (2002:86) memaparkan profesionalisme bermakna bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya.

Profesionalisme menurut Nata (2003:140) adalah pandangan tentang bidang pekerjaan yaitu pandangan yang menganggap bidang pekerjaan sebagai suatu pengabdian melalui keahlian tertentu dan yang menganggap keahlian itu sebagai suatu yang harus diperbaharui secara terus menerus dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan.

Profesionalisme menurut Saud (2010:7) menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Sedangkan menurut Tafsir (1992:107) profesionalisme sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.

Menurut Mudlofir (2014:17) profesionalisme menunjukkan kepada komitmen/teori/paham para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
- Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab,
- Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
- Memiliki jaminan perlindungan hukum,
- Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan Profesi Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi

E. KETENTUAN UMUM

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

- Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
- Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
- Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

F. PERAN GURU PROFESSIONAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Guru yang professional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik yang didalamnya harus mampu melangsungkan seluruh tahap-tahap aktivitas dan proses pembelajaran dengan manajerial yang baik sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan.

Peran guru professional atau tenaga kependidikan adalah :

- a) Tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realitis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan.
- b) Tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat, untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama.
- c) Tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian menguasai ilmu kepemimpinan menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada disekolah.
- d) Tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar yakni tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar didalam kelas maupun diluar kelas.

G. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GURU PROFESIONAL

Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi guru professional antara lain sebagai berikut:

a. Status Akademik

Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesi. Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan lainnya.

Untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional tersebut pada dasarnya disekolah dibina dan dikembangkan dari berbagai segi diantaranya:

1. Segi teoritis yaitu dilembaga atau sekolah-sekolah keguruan yang membina dan menciptakan tenaga-tenaga profesional ini diberikan ilmu-ilmu pengetahuan selain ilmu pengetahuan yang harus disampaikan kepada anak didik, juga diberikan ilmu-ilmu pengetahuan khusus untuk menunjang keprofesionalannya sebagai guru yang berupa ilmu mendidik, ilmu jiwa dan sebagainya.
2. Segi praktis yaitu secara praktis dapat diartikan dengan berdasarkan praktek adalah cara melakukan apa yang tersebut dalam teori (W.J.S. Porwadarminta 1999:99)

b. Pengalaman Belajar

Dalam menghadapi anak didik tidaklah mudah untuk mengorganisir mereka, dan hal tersebut banyak menjadi keluhan, serta banyak pula dijumpai guru yang mengeluh karena sulit untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Hal tersebut dikarenakan guru kurang mampu untuk menguasai dan menyesuaikan diri terhadap proses belajar mengajar yang berlangsung.

c. Mencintai Profesi Sebagai Guru

Rasa cinta tumbuh dari naluri kemanusiaan dan rasa cinta akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan pengorbanan. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan tanpa adanya rasa cinta biasanya orang yang keadaanya dalam paksaan orang lain, maka dalam melaksanakan haknya itu dengan merasa terpaksa. Dalam melakukan sesuatu akan lebih berhasil apabila disertai dengan adanya rasa cinta terhadap apa yang dilakukannya itu.

d. Berkepribadian

Secara bahasa kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak-watak seseorang. Dalam proses belajar mengajar kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses belajar kepribadian seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia.

Kompetensi pada dasarnya mengandung dimensi personal, sosial, akademik, dan professional yang dikelompokkan ke dalam rumpun kompetensi sebagai berikut:

1. Penguasaan bidang studi

Yaitu kompetensi menguasai karakteristik, substansi, dan metodologi disiplin ilmu sumber bahan ajar, penyesuaian substansi ilmu dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta penerapannya dalam proses pendidikan, termasuk pemanfaatan lingkungan yang ada.

2. Pemahaman tentang peserta didik

Yaitu kompetensi memahami berbagai ciri peserta didik dan tahap-tahap perkembangannya dalam berbagai aspek (intelektual, personal, sosial, motorik) serta implikasinya dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran peserta didik.

3. Penguasaan pembelajaran yang mendidik

Yaitu kompetensi menguasai konsep dasar dan proses pendidikan dan pembelajaran, termasuk pembelajaran bidang studi, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik.

4. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan

Meliputi pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang religius, berkepribadian, pemilikan sikap, menjadi teladan, dan kemampuan mengatualisasikan diri serta mengembangkan profesionalisme kependidikan.

Berdasarkan kompetensi yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa tuntutan kepada seorang pendidik tidak hanya cukup menguasai bidang studi secara profesional, tetapi harus memiliki kepribadian yang mantap, sehingga dapat menjadi teladan baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas.

H. SYARAT – SYARAT MENJADI GURU PROFESIONAL

Dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, tenaga kependidikan ternyata bahwa untuk menyanggah pekerjaan dan jabatan tersebut menuntut beberapa persyaratan. Menurut Muhammad Ali (1985 : 35) sebagai berikut :

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
3. Menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak masyarakat dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya.

Selain itu sebagaimana dikemukakan oleh tim Pembina kuliah Diktasi metodik kurikulum UPI (1989 : 9) persyaratan guru adalah :

1. Persyaratan Fisik yaitu kesehatan jasmani
2. Persyaratan psikis yaitu sehat rohaninya serta diharapkan memiliki bakat dan minat keguruan
3. Persyaratan mental yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi keguruan mencintai dan mengabdikan dedikasi pada tugas jabatannya.
4. Persyaratan moral yaitu sifat susila dan budi pekerti yang luhur

I. UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU

Profesionalisme guru merupakan acuan yang sangat penting bagi peningkatan dunia pendidikan. Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Jalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Profesionalisme guru antara lain:

1. Peningkatan kesejahteraan
2. Kurangi beban guru dari tugas-tugas administrasi yang sangat menyita waktu
3. Penyelenggaraan pelatihan dan sarana.
4. Pembinaan perilaku kerja
5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

KESIMPULAN

1. Profil adalah pandangan dari samping tentang wajah orang; lukisan/gambar orang dari sudut samping; sketsa biografis; penampang seperti tanah, gunung, dan sebagainya; grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang segala hal khusus.
2. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.
3. Pendidik merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat.
4. Profesi pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa.
5. Profesionalisme adalah pandangan tentang bidang pekerjaan yaitu pandangan yang menganggap bidang pekerjaan sebagai suatu pengabdian melalui keahlian tertentu dan yang menganggap keahlian itu

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Y. A. (2016). *Membedah Syarat-Syarat untuk Menjadi Guru Ahli atau Expert Teacher*. Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol. 3 No 1.
- Asep Yudi Permana, D. (2006). *Membangunan Profesionalisme Tenaga Kependidikan Melalui Sertifikat*.
- Astuti, P. (2019). *Konsep Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*.
- Dr. Rusydi Ananda, M. (2018). *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Medan: Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi.
- Fakhrurrazi. (2018). *Hakikat Pembelajaran yang Efektif*. *Al-Tafkir* Vol. 11 No. 1.
- Kurni, S. (2017). *Profesionalisme Guru*.
https://www.academia.edu/11885915/Makalah_Profesi_Kependidikan_Profesionalisme_Guru

BAB 4

ORGANISASI PROFESI KEGURUAN

A. Hakikat Organisasi Profesi Keguruan

Dalam UU guru dan dosen No.14/2005 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi bukan sekedar pekerjaan, melainkan suatu pekerjaan khusus yang mempunyai ciri-ciri, keahlian, tanggung jawab. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan (Dr. Umar Sidiq, 2018).

Secara konseptual, istilah profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut (Arifa & Prayitno, 2019). Sementara menurut Hosnan (2016: 111) profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pendidikan. Sebagai sebuah profesi, guru telah mendapat pengakuan dari negara dan masyarakat. Sebagai bidang pekerjaan khusus, profesi guru menuntut adanya spesifikasi keahlian yang tidak dimiliki oleh semua orang. Salah satu bentuk pengakuan negara terhadap guru adalah ditetapkannya tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional berdasarkan Keppres. No. 78 tahun 1994. Dari kata profesi maka terdapat bentukan kata lainnya, seperti profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Menurut McLeod dalam Syah (2010:229) profesional adalah kata sifat dari kata profesi yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan sedangkan profesional sebagai kata benda, profesional adalah orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profisiensi sebagai mata pencaharian (Pérez et al., 2017).

Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan dan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru – guru di negara kita, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Berdiri di Surakarta pada tanggal 25 November 1945, sebagai wujud aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita- cita perjuangan bangsa. Salah satu tujuan PGRI adalah meningkatkan

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru (pendidik) dalam standar mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Profesionalitas guru dapat berarti guru yang profesional, yaitu seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar.

Akan tetapi, masih cukup banyak yang menjalankan tugas dan kewajiban tidak sesuai dengan konsep dasar keprofesionalisme guru. Artinya masih banyak guru berangkat menjadi guru bukan karena keinginan menjadi guru, melainkan karena keterpaksaan sebab bidang pekerjaan lainnya sudah tidak ada untuk dirinya. Jika dunia pendidikan dipenuhi guru yang berfikiran seperti itu, tidak lama lagi akan ambruk dan tidak ada lagi. Selain itu faktor kesejahteraan juga merupakan aspek penting sebagai penunjang kehidupan guru maka dari itu sudah seharusnya pemerintah dan generasi milenial saat ini harus bersinergitas untuk memahami dan mengimplementasikan eksistensi akan pentingnya profesi guru.

B. Fungsi Organisasi Profesi Keguruan

Pengembangan profesi guru merupakan suatu proses kegiatan untuk menyesuaikan kemampuan profesional guru dengan tuntutan pendidikan dan pengajaran. Pengembangan profesi guru adalah peningkatan kualitas profesi guru. Suatu profesi bila ingin maju. Organisasi pendidikan memiliki ciri-ciri suatu profesi yang terdapat dalam pekerjaan sebagai pendidik (guru). Sesuai dengan hakikat profesi dan ciri-cirinya, dapatlah diterima bahwa jabatan kependidikan/keguruan merupakan suatu profesi (Putri & Imaniyati, 2017). Di Indonesia terdapat organisasi profesi pendidikan yang berfungsi sebagai pemersatu seluruh guru dalam profesi keguruan agar mampu menjalankan tugas keprofesian dan meningkatkan profesional profesinya. Adapun beberapa fungsi organisasi profesi keguruan sebagai berikut :

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

a) Sebagai Pemersatu Keguruan

Organisasi profesi kependidikan merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna-pengguna jasa pendidikan. Organisasi profesi diharapkan mempersatukan potensi sehingga memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama. Upaya ini untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi pendidikan.

Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 Tahun 1992, Pasal 61 yang berbunyi, “Tenaga pendidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.” PP tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan.

Peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan berdasarkan kurikulum 1994 dapat dilakukan dua program, yaitu program terstruktur dan tidak terstruktur. Program terstruktur yaitu program yang dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa yang berisi bahan dan produk kegiatan belajar yang dapat diakreditasi secara akademik dalam jumlah SKS. Program tidak terstruktur yaitu program pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai tuntutan waktu dan lingkungan yang ada. Terlingkup dalam program tidak terstruktur ini adalah :

- a. Penataran tingkat nasional
- b. Supervisi
- c. Pembinaan dan pengembangan sejawat
- d. Pembinaan dan pengembangan individual

b) Sebagai Peningkatan Kompetensi Keguruan

Merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Menurut Johnson kompetensi dibangun oleh 6 perangkat kompetensi berikut ini.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- a. *Performance component*, yaitu unsur kemampuan penampilan kinerja yang sesuai dengan profesi kependidikan.
- b. *Subject Component*, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan/substansi pengetahuan yang relevan.
- c. *Profesional Component*, yaitu kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis profesi kependidikan.
- d. *Process Component*, yaitu unsur kemampuan penguasaan proses mental mencakup berfikir logis dalam pemecahan masalah.
- e. *Adjustment Component*, yaitu unsur kemampuan penyesuaian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pendidik.
- f. *Attitudes Component*, yaitu unsur komponen sikap, nilai, kepribadian pendidik atau guru.

C. Tujuan Organisasi Profesi Pendidikan

Salah satu tujuan organisasi untuk meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan kegiatan profesi guru. Sebagaimana telah tercantum dalam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61 ada lima misi dan tujuan organisasi profesi pendidikan yaitu :

- 1) Meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota
Merupakan upaya mengembangkan karir anggota sesuai bidangnya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun orang lain.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota
Merupakan upaya terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi akan meningkatkan kemampuannya.
- 3) Kewenangan professional
Merupakan upaya untuk menempatkan anggota sesuai kemampuannya.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota
Merupakan upaya agar anggota terhindar dari perlakuan tidak manusiawi pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai kemanusiaan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Sedangkan visi organisasi profesi kependidikan secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasinya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

D. Jenis-jenis Organisasi Profesi Keguruan yang ada di Indonesia

a) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI sebagai organisasi profesi keguruan, memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. *Menjaga* artinya berupaya agar layanan pendidikan mutunya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. *Memelihara* artinya mengupayakan profesi kependidikan dari pencemaran. *Mengembangkan* berarti berupaya meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru.

Persatuan Guru Republik Indonesia lahir pada 25 November 1945, Cikal bakal Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Pada saat didirikannya organisasi ini disamping memiliki misi politik ideologi tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalisme, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia juga penanaman nilai luhur filsafah hidup berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila.

Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan ketentuan keorganisasian, terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi dan kode etik kejelasan struktur organisasi.

Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pionir pendidikan sehingga di tuntut oleh UUSPN tahun 1989 : pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antara anggotanya, PGRI berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Dengan demikian PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru Indonesia. Artinya PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat lebih jauh lagi Bangsa dan Negara. Misi profesi juga ada misi lainnya, yaitu misi politis-ideologi, misi peraturan organisasi, misi profesi dan misi kesejahteraan.

b) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabutan/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran, dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas.

Jika guru hanya berjuang secara individual, ia akan tertinggal semakin jauh dari spectrum perkembangan ilmu dan pengetahuan. Sebaliknya, jika guru dapat bekerja sama dengan sesama dalam wadah dan organisasi profesi yang fungsional, ia akan dapat melakukan peningkatan profesionalitas secara sinergis. Cara ini tentu akan jauh lebih efektif untuk menatap tantangan profesi guru di masa depan dibandingkan dengan bila guru bertindak sebagai *single fighter* dalam memecahkan persoalan profesional yang dihadapi. Saling ketergantungan profesional merupakan ciri penting bagi kehidupan abad informasi. Oleh karena itu guru harus bersatu padu dalam menghadapi tantangan profesi di masa mendatang agar proses sinergi dapat terwujud untuk menegakkan citra profesi guru.

Tujuan MGMP secara umum adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

2. Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasikan, dan mencerdaskan.
3. Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

c) Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awal profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984. Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu :

Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia.

- a. Meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya.
- b. Membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan Bangsa dan Negara.
- c. Mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu seni dan teknologi pendidikan.
- d. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota.
- e. Meningkatkan komunikasi antar anggota dari berbagai spesialisasi pendidikan.
- f. Menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan.

d) Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para tugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Secara rinci tujuan didirikannya IPBI adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- 2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.
- 3) Meningkatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

e) Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan kelompok kerja guru berdasarkan atas mata pelajarannya. Tujuan Organisasi Kelompok Kerja Guru ini yaitu:

- a. Memfasilitas kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru.
- b. Memberikan bantuan profesional kepada guru kelas dan mata pelajaran di sekolah.
- c. Meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan serta pengembangan sikap profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi (sharing).
- d. Meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan.

f) Muhammadiyah yang didirikan oleh (K.H. A. Dahlan 1869-1923)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Muhammadiyah yang didalamnya diajarkan pelajaran agama dan umum. Model pendidikan Muhammadiyah ini merupakan perpaduan antara sistem sekolah model Belanda dan pesantren. Dengan model ini, pendidikan Muhammadiyah diharapkan mampu menghasilkan "ulama-intelektual" atau "intelektual- ulama"; generasi yang "utuh" bukan generasi yang mengalami "split- personality". Agama, dalam pandangan K.H. Ahmad Dahlan, harus sejalan dan saling mendukung dengan

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

ilmu pengetahuan. . *Tujuan Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar- benarnya.* Usaha dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang, yakni

- a) Bidang Keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah
- b) Bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren
- c) Bidang social kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha rumah sakit, poliklinik, apotik dan panti asuhan anak yatim
- d) Bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah partisipasi politik Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan panduan etika, moral dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Organisasi Profesi Keguruan

1. Gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional mencakup hal-hal berikut :
 - a. Pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi (structure, concepts and ways of knowing).
 - b. Penguasaan bidang studi sebagai objek belajar.
 - c. Pengetahuan tentang karakteristik/perkembangan belajar.
 - d. Pengetahuan tentang berbagai model teori belajar (umum maupun khusus).
 - e. Pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar (umum dan khusus).
 - f. Pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik sebagai latar belakang dan konteks berlangsungnya proses belajar.
 - g. Pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi.
 - h. Pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
 - i. Pengetahuan dan penguasaan berbagai media sumber belajar.
 - j. Pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan dan manfaatnya.
 - k. Penguasaan teknik mengamati proses belajar mengajar

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- l. Penguasaan berbagai metode mengajar
 - m. Penguasaan teknik menyusun instrumen penilaian kemajuan belajar.
 - n. Penguasaan teknik perencanaan dan pengembangan program belajar mengajar.
 - o. Pengetahuan tentang dinamika hubungan interaksi antara manusia, terutama dalam proses belajar mengajar.
 - p. Pengetahuan tentang sistem pendidikan sebagai bagian terpadu dari sistem sosial negara-bangsa.
 - q. Penguasaan teknik memperoleh informasi yang diperlukan untuk kepentingan proses pengambilan keputusan.
2. Gugus kemampuan profesional, mencakup:
- a. Merencanakan program belajar mengajar
 - 1) Merumuskan tujuan-tujuan instruksional
 - 2) Menguraikan deskripsi satuan bahasan
 - 3) Merancang kegiatan belajar mengajar
 - 4) Memilih media dan sumber belajar
 - 5) Menyusun instrumen evaluasi
 - b. Melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar
 - 1) memimpin dan membimbing proses belajar mengajar
 - 2) mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar
 - 3) menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar
 - c. Menilai kemajuan belajar
 - 1) memberikan skor atas hasil evaluasi
 - 2) mentransformasikan skor menjadi nilai
 - 3) menetapkan ranking
 - d. Menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan

Kesimpulan

Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan dan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru – guru di negara kita, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Berdiri di Surakarta pada tanggal 25 November 1945, sebagai wujud aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Salah satu tujuan PGRI adalah meningkatkan kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Fungsi organisasi profesi keguruan sebagai pemersatu keguruan menjadi wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna-pengguna jasa pendidikan, sedangkan fungsi organisasi profesi keguruan sebagai peningkatan kompetensi keguruan bertujuan untuk meningkatkan kecakapan atau kemampuan kompetensi dalam 6 perangkat kompetensi menurut Johnson. Tujuan daripada adanya organisasi profesi keguruan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan kegiatan profesi guru sebagaimana telah tercantum dalam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61 ada lima misi dan tujuan organisasi profesi pendidikan. Di Indonesia banyak sekali jenis-jenis organisasi profesi keguruan, diantaranya PGRI, ISPI, MGMP, organisasi pendidikan Muhammadiyah, dan lain-lain. Ruang lingkup dari organisasi profesi keguruan ini mencakup gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar professional.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, F. N., & Prayitno, U. S. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i1.1229>
- Sidiq, Umar. (2018). ETIKA DAN PROFESI KEGURUAN. Tulungagung. STAI Muhammadiyah Tulungagung
- Putri, A. D. K., & Imaniyati, N. (2017). Pengembangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 2(2), 93. <https://doi.org/10.17509/jpm.v2i2.8109>
- Soetjipto, Kosasi Rafli. 2009. Profesi Keguruan. Jakarta. PT Asdi Mahasatya
- Tyas, Ning. “Makalah Organisasi Guru”, [https://www.academia.edu/28857888/Makalah Organisasi Guru](https://www.academia.edu/28857888/Makalah_Organisasi_Guru), diakses pada 19 Oktober 2020 pukul 19.29
- Rusydi, Rajiah ST. “Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh)” dalam *Jurnal Tabawi* Volume 1 No.2 (hlm. 139-147). Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, Unismuh Makassar.
- Satori, Djam’an. “Profesi Keguruan dalam Mengembangkan Siswa”, <http://repository.ut.ac.id/4041/1/MKDK4005-M1.pdf>, diakses pada 12 November 2020 pukul 22.30

BAB 5

SIKAP PROFESIONAL GURU DAN PENGEMBANGANNYA

A. Pengertian Sikap Profesional Keguruan

Sebelum menguraikan definisi Sikap Profesional Guru, terlebih dahulu kita mengetahui apa sebenarnya definisi dari ketiga kata tersebut. Thursthoen dalam Walgito(1990: 108) menjelaskan bahwa, “Sikap” adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Sedangkan Berkowitz, dalam Azwar (2000:5) menerangkan Sikap seseorang pada suatu objek adalah Perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menghindari sesuatu. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Nana Sudjana, 1988 dalam usman, 2005). Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister(1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Menurut PP No. 74 Tahun 2008 pasal 1.1 Tentang Guru, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.

Selanjutnya dijelaskan menurut Arifin (2000), bahwa guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai:

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- a. Dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21
- b. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis Pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi dilapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia;
- c. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service dan in-service karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.

Apabila syarat-syarat profesionalisme guru di atas itu terpenuhi akan mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Semiawan (1991) bahwa pemenuhan persyaratan guru profesional akan mengubah peran guru yang semula sebagai orator yang verbalistis menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana dan lingkungan belajar yang invitation learning environment. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, guru memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, transformator, change agent, inovator, konselor, evaluator, dan administrator (Soewondo, 1972 dalam Arifin 2000). Berdasarkan beberapa pengertian diatas ditambah dengan pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Sikap Guru Profesional adalah Suatu Kepribadian atau respon yang menggambarkan kecenderungan untuk bereaksi sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran yang ahli dalam menyampaikannya. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademis. Dengan kata lain, Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

B. Sasaran Sikap Profesional

Sikap dan Pola tingkah laku seorang guru yang berhubungan dengan profesionalisme haruslah sesuai dengan sasarannya, Sasaran Sikap Profesional Guru diantaranya:

a. Sikap Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada butir sembilan kode etik guru Indonesia disebutkan bahwa:

“guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan”. (PGRI, 1973). Kebijakan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini oleh departemen pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka pembangunan dibidang pendidikan di Indonesia, departemen pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain: pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi mudadengan menggiatkan kegiatan karang taruna, dan lain-lain. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di pusat maupun di daerah, maupun departemen lainnya dalam rangka pembinaan pendidikan di negara. Contohnya, peraturan tentang (berlakunya) kurikulum sekolah tertentu, pembebasan uang sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), ketentuan tentang penerimaan murid baru, penyelenggaraan evaluasi belajar tahap akhir (UAN) dan lain sebagainya.

Untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, Kode Etik Guru Indonesia mengatur hal tersebut, seperti yang tertentu dalam dasar yang kesembilan dari kode etik guru. Dasar ini juga menunjukkan bahwa guru Indonesia harus tunduk dan taat kepada pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas pengabdianya,

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

sehingga guru Indonesia tidak mendapat pengaruh yang negatif dari pihak luar, yang ingin memaksakan idenya melalui dunia pendidikan.

Dengan demikian, setiap guru Indonesia wajib tunduk dan taat kepadasegala ketentuan-ketentuan pemerintah. Dalam bidang pendidikan ia harus taat kepada kebijakan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun departemen lain yang berwenang mengatur pendidikan, di pusat dan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Sikap Terhadap Organisasi Profesi

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan, agar lebih berdayaguna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung kepada kesadaran para anggotanya, rasa tanggung jawab dan kewajiban para anggotanya. Organisasi PGRI merupakan suatu sistem, dimana unsur pembentuknya adalah guru-guru.

Organisasi harus membina mengawasi para anggotanya, yang dimaksud dengan organisasi adalah semua anggota dengan seluruh pengurus dan segala perangkat dan alat-alat perlengkapannya. Setiap anggota harus memberikan sebagian waktunya untuk kepentingan pembinaan profesinya, dan semua waktu dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, sehingga pemanfaatannya menjadi efektif dan efisien.

Dalam dasar keenam kode etik itu dengan gamblang juga dituliskan, bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dasar ini sangat tegas mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk meningkatkan mutudan martabat profesi guru itu sendiri.

Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai bidang akademik lainnya. Peningkatan mutu profesi keguruan dapat telah direncanakan dan dilakukan secara bersamaan atau berkelompok. Kalau sekarang kita

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

lihat kebanyakan dari usaha peningkatan mutu profesi diprakarsai dan dilakukan oleh yang dilakukan oleh pemerintah, maka diwaktu mendatang diharapkan organisasi profesional yang seharusnya merencanakan dan melaksanakannya, sesuai dengan fungsi dan peran organisasi itu sendiri.

b. Sikap Terhadap Teman Sejawat

Dalam ayat 7 kode etik guru disebutkan bahwa “Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial”. Ini berarti bahwa :

1. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya.
2. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Dalam hal ini Kode Etik Guru Indonesia menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan.

Hubungan formal ialah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan. Sedangkan hubungan kekeluargaan ialah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakan misalnya sebagai pendidik bangsa.

c. Hubungan Guru Berdasarkan Lingkungan Kerja

Agar setiap personel sekolah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mutlak adanya hubungan yang baik dan harmonis diantara sesama personal yaitu hubungan baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, dan kepala sekolah ataupun guru dengan semua personal sekolah lainnya. Semua personal sekolah ini harus dapat menciptakan hubungan baik dengan anak didik disekolah tersebut.

Sikap profesional lain yang perlu ditumbuhkan oleh guru adalah sikap ingin bekerja sama, saling harga menghargai, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab. Jika ini sudah berkembang, akan tumbuh rasa senasib sepenanggungan serta

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

menyadari akan kepentingan bersama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain (Hermawan,1979).

d. Hubungan Guru Berdasarkan Lingkungan Keseluruhan

Dalam hal ini kita harus mengakui dengan jujur bahwa sejauh ini profesi keguruan masih memerlukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Rasa persaudara seperti tersebut, bagi kita masih perlu di tumbuhkan sehingga kelak akan dapat kita lihat bahwa hubungan guru dengan teman sejawatnya berlangsung seperti halnya dengan profesi kedokteran.

e. Sikap Terhadap Anak Didik

Dalam kode etik guru indonesia dengan jelas dituliskan bahwa : Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila, dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni :Tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat dibaca dalam UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar, atau mendidik saja. Pengertian seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem amongnya. Tiga kalimat padat yang terkenal dari sistem itu adalah “Ing Angarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Dan Tut WuriHandayani”. Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam tut wuri terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat dan kodratnya dan guru memperhatikannya. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi pesertadidik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian membimbing mengandung arti bersikap menentukan kearah pembentukan manusia yang seutuhnya yang berjiwa pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Mottotut wuri handayani sekarang telah diambil menjadi motto dari departemen pendidikan dan kebudayaan RI.

Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani tidak hanya berilu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Oleh Karenanya, Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja.

Tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan tantangan dalam kehidupannya sebagai insan dewasa. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru.

f. Sikap Terhadap Tempat Kerja

Sudah menjadi perkembangan umum bahwa suasana yang baik ditempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu guru sendiri dan hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling

Terhadap guru sendiri dengan jelas juga dituliskan dalam salah satu butir dari kode etik yang berbunyi :“Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar”. Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana yang baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode mengajar sesuai, maupundengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lainnya yang diperlukan.

Suasana harmonis di sekolah tidak akan terjadi apabila seluruh pihak yang terlibat tidak menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Hal ini dimaksudkan untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab Bersama terhadap pendidikan. Seperti yang diketahui, peserta didik hanya menghabiskan sebagian kecil saja dari waktu mereka untuk berada di sekolah, sebagian besarnya mereka gunakan untuk

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, peran keluarga dan masyarakat sangatlah penting bagi pendidikan peserta didik. Agar pendidikan di luar sekolah inidapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya hubungan dan kerja sama yang baik juga antara guru, orang tua, dan masyarakat. Pihak sekolah dapat memupuk hubungan yang baik dengan masyarakat dan orang tua dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di sekolah.

g. Sikap Terhadap Pemimpin

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada srata kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah, sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar Depdikbud, ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, kakandep, dan seterusnya sampai ke menteri pendidikan dan kebudayaan.

h. Sikap Terhadap Pekerjaan

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Barang kali tidak semuaorang dikarunia sifat seperti itu, namun bila seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti itu. Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat melakukannya secara formal maupun informal. Secara formal, artinya guru mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus yang sesuai dengan bidang tugas, keinginan, waktu, dan kemampuannya, Secara informal guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui media masaseperti televisi, radio, majalah ilmiah, koran, dan sebagainya. Didalam Kode Etik Guru Indonesia butir keenam ditujukan kepada guru, baik secara pribadi maupun secara kelompok, untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru sebagaimana juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan martabat

profesinya bila guru itu tidak meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya, karena ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesi itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

C. Pengembangan Sikap Profesional

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional, maupun mutu layanan, guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Ini jelas berarti bahwa ketujuh sasaran penyikapian yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan).

1. Pengembangan Sikap Selama Pendidikan Prajabatan

Dalam pendidikan prajabatan seorang guru harus dididik dalam segala hal (ilmu, pengetahuan, sikap dan keterampilan) karena tugas yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat.

Pembentukan sifat yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan perguruan tinggi. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan sikap profesional di rancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan (by-product) dari pengetahuan yang di peroleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin, misalnya dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan prosedur yang telah di tentukan. Sementara itu tentu saja pembentukan sikap dapat di berikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang direncanakan, sebagaimana halnya mempelajari Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

(P4) yang diberikan kepada seluruh siswa sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

2. Pengembangan Sikap Selama Dalam Jabatan

Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Akan tetapi peningkatan harus terus dilakukan dengan cara formal seperti mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Memperhatikan kualitas guru di Indonesia memang jauh berbedadengan dengan guru-guru yang ada di Amerika Serikat atau Inggris. Di Amerika Serikat pengembangan profesional guru harus memenuhi standar sebagaimana yang dikemukakan Stiles dan Horsley (1998) dan NRC (1996) bahwa ada empat standar standar pengembangan profesi guru yaitu:

- 1) Standar pengembangan profesi A adalah pengembangan profesi untuk paraguru sains memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan melalui perspektif-perspektif dan metode-metode inquiri. Para guru dalam sketsa ini melalui sebuah proses observasi fenomena alam, membuat penjelasan-penjelasan dan menguji penjelasan-penjelasan tersebut berdasarkan fenomena alam
- 2) Standar pengembangan profesi B adalah pengembangan profesi untuk gurusains memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, dan siswa, juga menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajaran sains. Pada guru yang efektif tidak hanya tahu sains namun mereka juga tahu bagaimana mengajarkannya. Guru yang efektif dapat memahami bagaimana siswa mempelajari konsep-konsep yang penting, konsep-konsep apa yang mampu dipahami siswa pada tahap-tahap pengembangan, profesi yang berbeda, dan pengalaman, contoh dan representasi apa yang bisa membantu siswa belajar
- 3) Standar pengembangan profesi C adalah pengembangan profesi untuk paraguru sains memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. Guru yang baik biasanya tahu bahwa dengan memilih profesi guru, mereka telah berkomitmen untuk belajar sepanjang

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

masa. Pengetahuan baru selalu dihasilkan sehingga guru berkesempatan terus untuk belajar

- 4) Standar pengembangan profesi D adalah program-program profesi untuk guru sains harus koheren (berkaitan) dan terpadu. Standar ini dimaksudkan untuk menangkal kecenderungan kesempatan-kesempatan pengembangan profesi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.

Apabila guru di Indonesia telah memenuhi standar profesional guru sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat maka kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia semakin baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teoritik sebagaimana dijelaskan pada bab pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sikap Profesional Guru adalah suatu kepribadian atau respon yang menggambarkan kecenderungan untuk bereaksi sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran yang ahli dalam menyampaikannya.
2. Sebagai profesional, seorang guru harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terus menerus. Sasaran penyikapan itu meliputi penyikapan terhadap perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, peserta didik, tempat kerja, pemimpin dan pekerjaan.
3. Profesionalisme seorang guru juga harus dikembangkan untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya baik pada masa pra-jabatan ataupun dalam jabatan karena ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesi itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman

BAB 6

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI GURU

1. Problematika

a. Pengertian problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan masalah; permasalahan; situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi atau disesuaikan (Sutan Rajasa, 2002: 499).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problematika mempunyai arti: masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahan. Sedangkan Syukir (1983:65), menyatakan bahwa problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat diselesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Uraian pendapat tentang problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu (faktor internal) maupun dalam upaya pemberdayaan SDM atau guru dalam dunia Pendidikan (Hari Wibowo, 2015).

b. Problematika profesi guru

Permasalahan guru merupakan salah satu dari sekian banyak masalah pendidikan yang harus mendapatkan perhatian besar. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Peran seorang guru yaitu baik sebagai pendidik, model, pengajar, dan pembimbing. Oleh karena itu, tidak heran jika guru menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan siswa.

Amanat undang-undang guru dan dosen (UUGD) Pasal 20, di antara tugas profesional guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selain itu, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belum lagi dalam pemenuhan empat kompetensi (kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional), yang harus dipenuhi seorang guru profesional.

Bahwa dalam pembelajaran guru harus secara sadar menguasai kurikulum sebagai acuannya untuk melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) dan evaluasi. Secara sederhana kurikulum menggambarkan pada isi atau pelajaran dan pola interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karenanya guru secara lebih khusus dituntut menguasai kompetensi profesional antara lain: mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang meliputi: a) memahami standar 81 kompetensi dan kompetensi dasar (SK-KD), b) mengembangkan silabus, c) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), d) melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik, e) menilai hasil belajar, dan f) menilai dan memperbaiki kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan zaman.

Dalam memenuhi tugas keprofesionalannya, setidaknya masih ada masalah besar yang dialami guru yakni, dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu masih jauh dari harapan. Seringkali guru puas dengan apa yang dilakukan selama ini. Belum lagi masih banyak guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Guru lebih senang menggunakan metode ceramah dan lemahnya kemampuan guru untuk menulis. Kekurangan guru yang mumpuni dan berdedikasi (spesialis) dalam jumlah yang amat besar di sekolah merupakan salah satu pangkal rendahnya mutu pembelajaran di sekolah/kualitas pendidikan.

Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan disadari satu kebenaran fundamental, yakni bahwa kunci keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional, yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang baru untuk merencanakan pendidikan di masa depan. Pada dasarnya peningkatan kualitas diri seseorang harus menjadi tanggung jawab diri pribadi. Oleh karenanya usaha peningkatan kualitas guru terletak pada diri guru sendiri.

Untuk itu diperlukan adanya kesadaran pada diri guru untuk senantiasa dan secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan

guna peningkatan kualitas kerja sebagai pengajar profesional. Kesadaran ini akan timbul dan berkembang sejalan dengan kemungkinan pengembangan karir mereka. Oleh karena itu pengembangan kualitas guru harus dikaitkan dengan perkembangan karir guru sebagai pegawai, baik negeri maupun swasta. Gambaran yang ideal adalah bahwa pendapatan dan karir, dalam hal ini jenjang jabatan dan kepangkatan merupakan hasil dari peningkatan kualitas seseorang selaku guru.

Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru dengan segala kemampuannya dan daya upayanya mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didiknya. Sehingga tidak salah jika kita menempatkan guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju dimasa yang akan datang. Dapat dibayangkan jika guru tidak menempatkan fungsi sebagaimana mestinya, bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian waktu tidak terbendung lagi perkembangannya.

2. Tujuan Pembelajaran Umum Guru

Tujuan pembelajaran umum dalam membahas, memperdalam ilmu profesi pendidikan dan pendidikan profesi guru, tujuannya adalah bagaimana guru dan calon pendidik mengembangkan pengembangan keprofesian jabatan guru untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat ditingkatkan para pendidik melalui: Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. Menunjang pengembangan karir guru Dengan meningkatnya mutu pembelajaran guru menjadi guru yang professional (Fauzi, 2018).

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Pengembangan keprofesian guru akan berkelanjutan baik secara terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan lembaga sekolah, guru, masyarakat dan peserta didik sendiri yaitu : Bagi Peserta Didik. Dengan adanya pelaksanaan PKB, maka peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif. Bagi Guru. Kepada guru dengan melaksanakan PKB (pengembangan keprofesian berkelanjutan) akan dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Bagi Sekolah/Madrasah.

Sekolah/Madrasah akan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. Bagi Pemerintah, dengan adanya PKB akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Tujuan dari pendidikan profesi guru itu sendiri adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru.

Pendidikan profesi guru harus ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non sarjana kependidikan.. PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) diharapkan kompetensi dan profesionalisme guru benar-benar lebih terjamin dengan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) berlaku bagi yang ingin menjadi guru baik sarjana dari fakultas pendidikan, maupun non pendidikan.

Pendidikan profesionalisme guru memiliki syarat dan ketentuan. Yang pertama ialah harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau minimal diploma empat dari prodi atau program studi yang telah terakreditasi, kecuali untuk prodi PGPAUD dan PGSD. Selanjutnya, mau mengajar pada satuan pendidikan yang berada dibawah naungan kementerian pendidikan nasional. Kemudian menjadi guru PNS untuk mengajar dalam satuan pendidikan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah atau menjabat sebagai guru yang akan dipekerjakan dengan satuan pendidikan namun yang menyelenggarakan adalah masyarakat. Guru non PNS sebagai guru tetap dalam naungan yayasan, memiliki NUPTK dan memiliki masa kerja minimal lima tahun sebagai guru.

Terwujudnya tujuan pendidikan profesi guru maka akan terwujud Tujuan Pendidikan Nasional yaitu meningkatnya mutu pendidikan Nasional bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 45. Tujuan Pendidikan Nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, yang merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. Tujuan Pembelajaran Khusus

Tujuan Pembelajaran khusus dalam pembelajaran pendidikan profesi guru adalah bagaimana pendidik maupun calon pendidik memahami, menggali secara bersama bagaimanakah kinerja guru di lembaga sekolah. Kinerja guru yang terindikator dalam empat (4) pilar kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi terintegrasi dalam kinerja guru. Usaha peningkatan profesionalitas guru harus berdasarkan pada informasi tentang guru saat ini serta standar yang akan dicapai. Untuk memperoleh informasi ini perlu diadakan penilaian kinerja guru.

Penilaian ini sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja guru, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun strategi dalam pengembangan profesinya. Setiap guru berkewajiban melakukan berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Lingkup kegiatan guru tersebut meliputi : (1) mengikuti pendidikan, (2) mengelola proses pembelajaran, (3) melakukan kegiatan pengembangan profesi dan (4) melakukan kegiatan penunjang. Idealnya keempat kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru, namun kenyataannya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru, karena banyak guru yang beranggapan bahwa kegiatan itu bukan sebagai kegiatan yang terus menerus diupayakan untuk meningkatkan profesinya, namun lebih pada memenuhi persyaratan minimal. Misalnya kebanyakan guru beranggapan bahwa kegiatan pengembangan profesi

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

hanya digunakan jika akan mengusulkan kenaikan pangkat, pada hal seharusnya melekat pada tugas guru.

Guru perlu mengembangkan profesinya agar menjadi guru yang profesional. Agar dapat mengembangkan profesinya perlu diadakan penilaian kinerja. Guru-guru yang berkeinginan untuk meningkatkan pengajarannya biasanya sangat berhasrat untuk memahami bagaimana pandangan guru lain dan siswa terhadap dirinya. Memang, dalam proses evaluasi pandangan-pandangan mereka yang terlibat dalam keseharian kiranya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sistem penilaian kinerja guru hendaknya memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas (*classroom needs*), dan peluang untuk mengembangkan teknik-teknik baru dalam pengajaran, serta mendapatkan saran (*konseling*) dari kepala sekolah atau guru lainnya untuk membuat berbagai perubahan di dalam kelas. Para evaluator hendaknya mempertimbangkan aspek keragaman keterampilan pengajaran yang dimiliki guru. Jika para evaluator menggunakan berbagai sumber informasi tentang kinerja guru, maka mereka dapat memberikan penilaian secara lebih akurat. Menilai kinerja guru di sekolah bukan sebuah hal yang sederhana.

Perlu sebuah komunikasi yang baik di dalam sekolah sendiri untuk membuat sebuah standar penilaian yang baik. Standar penilaian kinerja guru yang baik tidak muncul begitu saja. Perlu diupayakan kesepakatan dari pihak yang akan menilai (kepala sekolah) dan guru yang akan dinilai. Dengan demikian tercapai saling pengertian bahwa proses penilaian kinerja guru, sama sekali bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi semata-mata untuk peningkatan kinerja agar sekolah dapat berjalan lebih baik lagi dalam prakteknya. Serta bagaimana agar sekolah dapat membantu guru agar lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya manusianya, dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya.

Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka semakin baik tingkat pendidikannya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu indikator tersebut sangat ditentukan oleh kinerja guru. Bila kita amati di lapangan, bahwa sebagian guru sudah menunjukkan kinerja maksimal di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih. Akan tetapi barangkali masih ada sebagian guru yang

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

belum menunjukkan kinerja baik, tentunya secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja guru secara makro.

Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggungjawabnya menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggungjawab moral dipundaknya. Sikap ini akan dibarengi pula dengan rasa tanggungjawabnya mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Diknas (2008) kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber, evaluasi, penggunaan bahasa), dan menutup (refleksi, rangkuman dan tindak lanjut). Kinerja guru dapat ditunjukkan oleh: kemampuan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran, evaluasi, menciptakan lingkungan budaya belajar, pengembangan profesi dan komunikasi (Diknas, 2009)

- a. Perencanaan pembelajaran Sesuai dengan pedoman penyusunan portofolio sertifikasi guru dalam jabatan rencana pembelajaran meliputi aspek: (1) perumusan tujuan pembelajaran, (2) pemilihan materi ajar, (3) pengorganisasian materi ajar, (4) pemilihan sumber media pembelajaran, (4) kejelasan skenario pembelajaran, (5) kerincian skenario pembelajaran, (6) kesesuaian teknik pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, (7) kelengkapan instrumen penilaian pembelajaran b. Strategi pembelajaran yang meliputi: (1) kejelasan rumusan tujuan pembelajaran, (2) kesesuaian dengan kompetensi dasar, (3) kesesuaian materi ajar dengan tujuan pembelajaran, (4) kesesuaian tujuan dengan karakteristik peserta didik, (5) keruntutan dan sistematika materi ajar, (6) kesesuaian media/alat pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, (7) kesesuaian media/alat pembelajaran materi pembelajaran, (8) kesesuaian dengan karakteristik peserta didik c. Evaluasi meliputi (1) Kesesuaian antara teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran (2) Kejelasan prosedur penilaian, (3) Kelengkapan instrumen penilaian(4) Mengkomunikasikan kemajuan belajar siswa kepada orang tua, (4) Refleksi pengajaran(5) Evaluasi untuk mengambil keputusan dalam pembelajaran. d. Lingkungan belajar meliputi: (1) menciptakan budaya belajar, (2) mengelola kelas secara efektif, e. Pengembangan profesional meliputi: (1) peningkatan profesi, (2) bekerjasama dengan rekan sejawat,

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

(3) mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan f. Komunikasi meliputi: (1) komunikasi secara jelas kepada siswa, (2) komunikasi secara akurat kepada siswa, (3) komunikasi secara jelas kepada orang tua siswa (4) komunikasi secara akurat kepada orang tua siswa, (5) komunikasi secara jelas kepada stakeholder, (6) komunikasi secara akurat kepada stakeholder Kinerja guru dapat dicermati berdasarkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial ditunjukkan dalam : (1) ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, (2) tanggungjawab, (3) kejujuran, (4) kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8) kemampuan menerima kritik dan saran, (9) kemampuan berkomunikasi, (10) kemampuan bekerja sama.

b. Penilaian Kinerja Guru.

Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud yang perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Depdiknas, 2008). Dalam kehidupan suatu organisasi ada beberapa asumsi tentang perilaku manusia sebagai sumberdaya manusia yang mendasari pentingnya penilaian kinerja.

Menurut Sedarmayanti (Sedarmayanti : 2001) asumsi tersebut adalah setiap orang ingin: (1) memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan kerjanya sampai tingkat maksimal, (2) mendapat penghargaan apabila ia dinilai melaksanakan tugas yang baik, (3) mengetahui secara pasti tentang karier yang akan diraihinya apabila dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, (4) mendapat perlakuan yang objektif dan penilaian atas dasar prestasi kerjanya, (5) menerima tanggung jawab yang lebih besar, dan (6) melakukan kegiatan yang sifatnya tidak hanya rutin. Tujuan Penilaian Kinerja Guru (Nurjan, 2015).

Tujuan utama penilaian kinerja guru adalah untuk menguji kompetensi dan untuk pengembangan profesi. Jika tujuan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi guru maka penilainya adalah kepala sekolah dan pengawas, untuk keperluan pengembangan profesi penilaian dapat dilakukan oleh rekan sejawat, siswa, atau penilaian diri (self evaluation). Menurut Soejipto; berbagai sistem penilaian kinerja

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

guru digunakan, yang umumnya bertujuan: (1) untuk mengukur kompetensi guru dan (2) mendukung pengembangan profesional. Di samping itu penilaian bertujuan: (a) Meninjau prestasi masa lalu sebagai dasar utama dalam membuat keputusan berkaitan dengan pemberian umpan balik kinerja kepada guru. (b) Penilaian prestasi juga bisa sebagai upaya memotivasi guru dengan menunjukkan pada pihak yang dinilai pemahaman akan apa yang diharapkan dari mereka. (3) Evaluasi kinerja bisa meningkatkan pemahaman manajerial. Program evaluasi dapat mendorong kepala sekolah mengamati perilaku guru.

Melalui pengamatan lebih banyak dan seksama, meningkatkan pemahaman bersama antara kepala sekolah dan guru. Pengumpulan informasi melalui pengamatan juga memberikan dasar untuk menetapkan kebutuhan sumber daya manusia dan pelatihan. Informasi dari evaluasi juga bisa digunakan untuk melakukan tes efektivitas teknik seleksi dan pengembangan serta pengambilan keputusan, dengan membandingkan evaluasi dengan skor tes, nilai wawancara, dan alat seleksi lainnya. (4) Evaluasi kinerja akan mengurangi favoritisme dalam membuat keputusan.

Favoritisme dapat membuat ketegangan hubungan antara kepala sekolah dengan guru dan menciptakan ketidakpuasan atas kebijakan sekolah. Implementasi Penilaian Kinerja. Jika tujuan evaluasi untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja guru maka kegiatan evaluasi sebaiknya dapat melibatkan berbagai pihak sebagai evaluator, seperti: siswa, rekan sejawat, dan tenaga administrasi. Bahkan self evaluation akan memberikan perspektif tentang kinerjanya. Namun jika untuk kepentingan pengujian kompetensi, pada umumnya yang bertindak sebagai evaluator adalah kepala sekolah atau pengawas.

Mengevaluasi kinerja guru dapat dilakukan oleh siswa, rekan sejawat, tenaga administrasi, kepala sekolah atau pengawas, dan evaluasi diri a. Penilaian Kinerja Guru oleh Kepala Sekolah atau Pengawas Salah satu tujuan utama penilaian kinerja guru adalah untuk mengetahui kompetensi guru, untuk mengetahui kompetensi guru ini penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menilai kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran pembelajaran meliputi pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber, penilaian proses dan hasil belajar, penggunaan bahasa), dan menutup (refleksi, rangkuman dan tindak lanjut) Penilaian

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

oleh kepala sekolah ini dilakukan karena kepala sekolah bertugas untuk melakukan evaluasi dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan kinerja guru.

Para ahli menyarankan kepala sekolah untuk mengembangkan kuesioner penilaian, yang mendorong komitmen guru dan mengurangi sikap defensif dari guru atas penilaian. Pengawas menilai kinerja guru berdasarkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dengan indikator (1) ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, (2) tanggungjawab, (3) kejujuran, (4) kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8) kemampuan menerima kritik dan saran, (9) kemampuan berkomunikasi, (10) kemampuan bekerja sama. b. Penilaian Kinerja Guru oleh Rekan Sejawat Penilaian oleh salah seorang rekan sejawat acapkali merupakan metode evaluasi yang efektif.

Menurut penelitian peringkat penilaian dari rekan sejawat lebih stabil dalam masa waktu tertentu dan seringkali mempunyai validitas prediksi yang lebih tinggi dibanding peringkat oleh kepala sekolah atau pengawas, dan penilaian rekan sejawat lebih terfokus pada prestasi dan keluaran. Evaluasi oleh rekan kerja jarang digunakan, karena 1) manajemen memandang rekan sejawat akan lebih bersifat toleran dan terjadi bias dalam penilaian (memberikan pada temannya nilai peringkat yang lebih tinggi). 2) kurang memiliki pemahaman tentang penilaian sehingga sukar untuk memberikan penilaian yang adil dan akurat. 3) beberapa manajer juga percaya bahwa evaluasi rekan sejawat merusak wewenang mereka. c. Penilaian Kinerja Guru dengan Penilaian Diri Memberikan kesempatan guru untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri bermanfaat dari sisi perhatian.

Penilaian sendiri memudahkan pengembangan guru, karena hal ini berarti guru memfokuskan pada perilaku dan kinerja serta mengidentifikasi dan mempelajari kekuatan dan kelemahan dirinya. Oleh karena guru cenderung menerima temuan dari hasil penilaian mereka sendiri, mereka menjadi lebih proaktif dalam membangun kekuatan mereka dan mengurangi kelemahan. Penilaian sendiri juga mengklarifikasikan perbedaan pendapat antara penilaian kepala sekolah atau pengawas dengan penilaian dari siswa. Mereka juga cenderung untuk mendorong partisipasi guru dan mengurangi sikap mempertahankan diri dalam wawancara umpan balik penilaian.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Kelemahan penilaian ini pada umumnya guru merasa terancam sehingga ada kecenderungan melindungi citra diri positif. Oleh karena itu, penilaian diri umumnya lebih digunakan untuk pengembangan dibanding tujuan evaluasi. d. Penilaian Kinerja Guru oleh Siswa Banyak sekolah yang mengimplementasikan penilaian dari siswa terhadap guru, karena siswa merupakan sumber yang kaya akan informasi dan mempunyai perspektif atas perilaku guru mereka.

Dalam kontak yang lebih sering dengan guru mereka, siswa mengamati sejumlah kinerja yang berkaitan dengan perilaku, acapkali termasuk hal yang tidak dilihat oleh kepala sekolah. Pandangan siswa terutama bermanfaat menilai keterampilan pengelolaan kelas dari seorang guru. Penilaian dari siswa dapat menimbulkan problematika tersendiri. Siswa acapkali menanyakan jaminan identitas mereka dan agar tidak diberi nama, dan mereka kurang bersemangat mekipun umumnya positif, menilai guru mereka. Kadangkala, siswa bisa bersekongkol dalam kelompok untuk “mematikan” guru yang sangat tidak disukai. Juga, ketika penilaian siswa digunakan untuk membuat keputusan promosi.

Atas alasan ini, penilaian dari siswa sampai sekarang digunakan terutama untuk tujuan pengembangan guru. Pengembangan Profesi Guru Menurut Soetjipto dan Raffles Kosasi (2004) guru adalah jabatan profesi, untuk itu seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independent (bebas dari tekanan pihak luar), cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif. Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal ini nampak dari upaya yang terus menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. .

4. Permasalahan Khusus Yang Di Hadapi Guru

Permasalahan khusus yang dihadapi guru biasanya yang dialaminya pada umumnya berkisar pada kompetensi profesional yang dimilikinya, baik bidang kognitif seperti penguasaan bahan/materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya (kompetensi

kepribadian) dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa (kompetensi pedagogis) dan lain-lain (Hari Wibowo, 2015).

a. Kurang Menguasai bahan atau materi yang akan diajarnya

Menguasai materi harus dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar/materi pelajaran yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru kepada anak didiknya. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, rancangan dan penyiapan bahan ajar harus cermat, baik dan sistematis. Rancangan atau persiapan bahan ajar/materi pelajaran berfungsi sebagai pemberi arah pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat terarah dan efektif. Namun hendaknya dalam merancang dan menyiapkan bahan ajar disertai pula dengan gagasan/ide dan perilaku guru yang kreatif, dengan memperhatikan segenap hal yang terkandung dalam makna belajar peserta didik.

b. Kurangnya Mencintai profesi keguruan

Bertolak dari kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru dan adanya keinginan kuat untuk menjadi seorang guru yang baik, persoalan profesi guru di sekolah terus menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan menuntut untuk dipecahkan, karena masih banyak guru yang punya anggapan bahwa mengajar hanyalah pekerjaan sampingan, padahal guru merupakan faktor dominan dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa, guru sering dijadikan teladan dan tokoh panutan. Untuk itu guru seyogyanya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai dalam mengembangkan peserta didik secara utuh. Peran guru adalah perilaku yang diharapkan (expected behavior) oleh masyarakat dari seseorang karena status yang disandangnya. Status yang tinggi membuat seorang guru mengharuskan tampilnya perilaku yang terhormat dari penyandangannya. Menurut Tilaar (2002: 296), dewasa ini masyarakat tetap mengharapkan perilaku yang paling baik dan terhormat dari seorang guru.

c. Keterampilan mengajar

Terkadang kebanyakan guru kurang terampil dalam mengajar dikelas, hanya menggunakan metode mengajar yang itu-itu saja. Seharusnya Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajaran dapat tercapai,

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

di antaranya yaitu 10 kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Adapun 10 kompetensi guru tersebut menurut Depdikbud, yaitu: 1) menguasai bahan, 2) mengelola program belajar mengajar, 3) mengelola kelas, 4) penggunaan media atau sumber, 5) mengelola interaksi belajar mengajar, 6) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, 7) mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan (BP), 8) mengenal menyelenggarakan administrasi sekolah 9) memahami prinsip-prinsip 10) menafsirkan hasil penelitian pendidikan guru untuk keperluan pengajaran.

d. Menilai hasil belajar siswa

Evaluasi diadakan bukan hanya ingin mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai siswa saja, melainkan ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa atau peserta didik yang telah dicapai. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2005: 20) evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai instrument penggal data seperti tes perbuatan, tes tertulis dan tes lisan.

5. Permasalahan Umum Yang Di Hadapi Guru

Guru Kesulitan dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013

Kurikulum berasal dari bahasa latin *currere* yang berarti berlari di lapangan pertandingan (*race course*) sehingga makna kurikulum itu sendiri adalah “arena pertandingan” tempat siswa “bertanding” untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai “garis finish” yang ditandai pemberian diplom, ijazah, atau gelar kesarjanaaan. Kurikulum sebagai rancangan (plan) untuk mencapai tujuan Pendidikan. Dalam UU No.2 tahun 1989 kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 adalah suatu upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar kualitas pendidikan di Negara kita ini menjadi lebih baik, diharapkan kurikulum 2013 ini mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mencapai harapan tersebut sangat ditentukan oleh berbagai faktor.

Kurikulum 2013 merupakan penyederhanaan dan tematik integratif yang disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan (Nur Rahmawati, 2020). Masalah yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum 2013 sebagai berikut:

1) Guru kurang memahami tujuan Kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik.

Dalam pemahaman terhadap kurikulum 2013, guru mengalami kesulitan pada memahami tujuan kurikulum 2013. Lebih dari 40% guru merasa kurang paham terkait hal itu. Hal ini disebabkan karena kurang aktifnya guru dalam mencari informasi/referensi terkait kurikulum 2013. Selain itu, kurangnya pelatihan atau workshop yang diikuti, sehingga pemahaman dalam implementasi kurikulum 2013 masih kurang. Dalam pelaksanaannya, dengan diterapkannya kurikulum 2013 ini kesulitan lain yang dialami guru adalah dalam pemahaman pendekatan saintifik, padahal kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Hal ini terjadi karena kurangnya guru dalam mencari referensi terkait pendekatan saintifik. Kesulitan lain yang dialami adalah kesulitan dalam memahami Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (Krisdiana et al., 2013).

2) Penggunaan bahasa dalam buku teks sulit dipahami dan kurang efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran.

Buku teks mata pelajaran matematika materinya terlalu tinggi, tidak cocok untuk anak-anak yang baru lulus dari sekolah dasar. Berdasarkan daftar pustaka yang disajikan pada bagian akhir buku, buku teks matematika menggunakan buku-buku referensi untuk konsumsi mahasiswa Jurusan Matematika. Menurut para guru, contoh soal yang disajikan pun tidak berjenjang dari mudah ke sukar, namun langsung ke persoalan yang sukar dipahami oleh siswa. Bahkan, banyak soal latihan yang bobotnya setara dengan soal-soal untuk Olimpiade Sains Nasional (OSN). Materi yang sangat sukar bisa membuat anak-anak frustrasi sehingga tidak suka belajar matematika. Jika dibandingkan dengan buku teks mata pelajaran lain, buku teks matematika memiliki jumlah halaman paling banyak, sekitar 440 halaman, dan harus diselesaikan dalam waktu dua semester. Dalam buku teks matematika juga banyak

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

dijumpai salah ketik, khususnya dalam penulisan simbol-simbol matematika (Krisdiana et al., 2013).

3) Guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menuju keterampilan aplikatif.

Pembelajaran Kurikulum 2013 berubah dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, yang pada waktu lalu pembelajaran berlangsung ceramah. Segala sesuatu diungkapkan dalam bentuk lisan guru, fakta disajikan dalam bentuk informasi verbal, sekarang siswa harus lihat faktanya, gambarnya, videonya, diagramnya, teksnya yang membuat siswa melihat, meraba, merasa dengan panca indranya. Siswa belajar tidak hanya dengan mendengar, namun dengan menggunakan panca indra lainnya. Berdasarkan wawancara, guru kesulitan dalam menyusun/membangun proses pembelajaran yang lebih menekankan pada ketrampilan siswa dan dalam proses pembelajaran pun guru masih mendominasi (Krisdiana et al., 2013).

4) Guru kurang mampu melakukan proses pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi ingin melakukan pengamatan dan eksperimen.

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar. Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain ialah sebagai teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik. Dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan maka segala sesuatu memerlukan eksperimentasi. Begitu juga dalam cara mengajar guru di kelas digunakan teknik eksperimen, yaitu salah satu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru (Krisdiana et al., 2013).

Guru kurang mampu melakukan proses pembelajaran yang menumbuhkan kreatifitas peserta didik.

Pembelajaran kreatif dalam proses pembelajaran mampu membuat siswa mengembangkan kreativitasnya. Itu berarti bahwa pembelajaran kreatif itu membuat siswa aktif membangkitkan kreativitasnya sendiri. Mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berarti mengembangkan kompetensi memenuhi standar proses atau produk belajar yang selalu terbarukan. Di sini diperlukan strategi agar siswa mampu menghasilkan gagasan yang baru, cara baru, disain baru, model baru atau sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya (Krisdiana et al., 2013).

6. Cara Menangani Permasalahan Yang Di Hadapi Guru

Upaya untuk meningkatkan kemampuan guru tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kemampuan melaksanakan tugas. Guru sebagai tenaga professional sekurang-kurangnya dituntut untuk kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan dan merencanakan proses pembelajaran.
- 2) Meningkatkan kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, yaitu dengan mengubah cara belajar yang hanya terdiri dari aktifitas duduk, dengar, catat, dan hafalkan ke arah cara belajar anak didik aktif.
- 3) Meningkatkan kemampuan menilai proses dan hasil mengajar. Kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan menilai merupakan tiga jenis kegiatan yang saling berkaitan.

Oleh karena itu tuntutan kemampuan yang harus dimiliki pun hendaknya secara lengkap meliputi ketiga jenis kemampuan tersebut. Dalam mewujudkan kemampuan guru sebagaimana dijelaskan di atas, sering kali dihadapi berbagai masalah yang dapat menghambat perwujudannya. Menurut Mohamad Ali yang dikutip oleh Cece Wijaya meliputi beberapa aspek diantaranya kurangnya daya inovasi, lemahnya motivasi untuk meningkatkan kemampuan, ketidak pedulian terhadap berbagai perkembangan, kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya daya inovasi Tidak sedikit para guru yang lebih senang melaksanakan tugas sebagaimana yang biasa dilakukannya dari waktu ke waktu. Keadaan semacam ini menunjukkan kecenderungan tingkah laku guru yang lebih

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

mengarah kepada mempertahankan cara yang biasa dilakukan dalam melaksanakan tugas, atau ingin mempertahankan cara lama (konservatif) (Ananda, 2018).

Drs. Cece Wijaya Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, mengingat cara yang dipandang baru pada umumnya menuntut berbagai perubahan pola-pola kerja. Suatu perubahan dalam mempertahankan ide atau konsep tentang cara belajar anak didik aktif menuntut adanya perubahan dalam pola kerja pelaksanaan tugas pendidikan. Agar pola kerja itu sesuai dengan tuntunan CBSA, perlu pula dimiliki berbagai kemampuan yang ditunjang oleh wawasan dan pengetahuan tentang hal itu. Guru-guru yang masih memiliki sifat konservatif memandang bahwa tuntutan semacam itu dengan kepentingan diri semata-mata, tanpa mempedulikan tuntutan yang sebenarnya dari hasil pelaksanaan tugas. Para guru sepatutnya menyadari bahwa menduduki jabatan sebagai guru tidak semata-mata menuntut pelaksanaan tugas sebagaimana adanya, tetapi juga mempedulikan apa yang sebenarnya harus dicapai oleh pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya kepedulian terhadap apa yang seharusnya dicapai dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diharapkan tumbuh sikap inovatif, yakni kecenderungan untuk berupaya agar selalu meningkat. Tumbuhnya sikap konservatif di kalangan guru diantaranya disebabkan oleh pandangan yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan bahwa belajar berarti menyampaikan bahan pelajaran. Mereka cenderung mempertahankan cara mengajar dengan sekedar menyampaikan bahan. Sebaiknya, guru yang berpandangan bahwa mengajar adalah upaya memberi kemudahan belajar, selalu mempertanyakan apakah tugas mengajar yang dilaksanakan sudah berupaya memberi hasil belajar anak didik dengan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Guru demikian biasanya selalu melihat hasil belajar anak didik sebagai tolok ukur keberhasilan dirinya dalam mengajar. Hasil belajar anak didik dijadikan balikan untuk menilai keberhasilan dirinya dalam mengajar. Berdasarkan balikan itu selalu berupaya untuk melakukan perbaikan sehingga mutu keberhasilannya selalu meningkat. bLemahnya motivasi untuk meningkatkan kemampuan Dorongan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas professional sebagai guru sepatutnya muncul dari dalam diri sendiri. Dorongan itu bisa saja dirangsang dari luar.

Adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pemberian penghargaan kepada guru-guru teladan, pemberian tambahan insentif bagi guru yang menunjukkan

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

dedikasi dan prestasi tinggi dapat dipandang sebagai upaya untuk mendorong gairah memperbaiki mutu pengajaran. Cara-cara semacam itu dapat dipandang sebagai alat untuk mendorong kreatifitas guru meskipun ada kecenderungan untuk bersifat sementara. Adanya dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang muncul dari dalam diri sendiri lebih berarti dibandingkan dengan dorongan yang muncul dari luar dirinya. Dorongan semacam ini tidak bersifat sementara, dan menjadi prasyarat bagi tumbuhnya upaya untuk meningkatkan kemampuan. Bila dorongan itu ada, maka rintangan atau hambatan apapun, serta betapapun beratnya yang di hadapi, akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan akan muncul bila kegiatan yang dilakukan dirasakan mempunyai nilai intrinsic atau berarti bagi dirinya sendiri. Hal ini mempunyai kaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa dimiliki, kebutuhan akan menghargai diri sendiri dan rasa dihargai oleh orang lain, kebutuhan untuk mewujudkan diri sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ini tumbuh secara bertahap, namun pada akhirnya merupakan kebutuhan yang terpadu. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan merupakan tenaga yang mendorong untuk bertingkah laku. Jadi, dorongan untuk meningkatkan kemampuan tersebut mempunyai dampak terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dijelaskan di atas. Lemahnya dorongan untuk meningkatkan kemampuan dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan tuntutan kemampuan professional, khususnya kemampuan melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik oleh para guru, terlebih dahulu masalah tersebut perlu disingkirkan. Ketidak pedulian terhadap berbagai perkembangan Sikap konservatif mempunyai kaitan dengan sikap tidak peduli dengan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam dunia pendidikan.

Dewasa ini, telah banyak dicapai berbagai perkembangan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu anak didik. Informasi mengenai hal itu banyak diperoleh dari berbagai bahan literature, teks majalah, jurnal, dan pemberitaan berbagai media massa. Setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai merupakan alternatif bagi guru untuk berupaya meningkatkan mutu pengajaran yang dilaksanakannya. Dari berbagai alternatif itu dapat dipilih alternatif mana yang digunakan. Bagi guru yang

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

menunjukkan kepedulian yang besar terhadap berbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam dunia pendidikan, mengikuti berbagai perkembangan tersebut merupakan kebutuhan untuk meningkatkan prestasi kerja. Di samping itu, guru yang bersangkutan menganggap bahwa hal semacam itu merupakan tambahan pengetahuan yang dapat memperkaya wawasannya. Dengan dibarengi motivasi yang tinggi serta sikap inovatif, berbagai informasi yang didapat tidak hanya memperkaya alternatif pilihan untuk melaksanakan tugas, tetapi juga menjadi dasar untuk membuat kreasi dari perpaduan berbagai alternatif, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan kerjanya. Ini berarti bahwa dia pun telah memberi sumbangan yang berarti bagi dunia pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan.

d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Setiap perubahan atau pembaharuan menuntut juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk terlaksananya proses pembaharuan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana tidak harus berupa berbagai alat yang canggih, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat minimal dan memungkinkan untuk diwujudkan. Idealnya, sarana dan prasarana itu dapat diwujudkan oleh guru yang bersangkutan atau oleh lembaga (sekolah) yang hendak melakukan proses pembelajaran. Namun mengingat berbagai keadaan, berharap terlalu banyak dari guru, terutama hal-hal yang menyangkut penggunaan dana, hampir merupakan sesuatu yang kecil kemungkinannya.

Permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan proses pembelajaran merupakan suatu bagian yang terpadu dari seluruh masalah yang disebutkan di atas. Betapapun lengkap dan canggihnya sarana yang tersedia, bila permasalahan yang menyangkut guru, seperti sikap konservatif, lemahnya inovasi dan ketidakpedulian terhadap perkembangan, itu belum tersingkirkan, ada kecenderungan pengadaan sarana dan prasarana kurang bermanfaat untuk menunjang keberhasilan. Sebaiknya, bila masalah-masalah tadi dapat disingkirkan, namun kurang dukungan sarana dan prasarana perwujudannya dapat terhambat.

Beberapa Upaya Pemecahannya Setelah diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya, maka harus diketahui pula cara-cara untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk memecahkan masalah tersebut, di antaranya menumbuhkan

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

kreatifitas guru, penataran dan lokakarya, supervisi, dan pengajaran mikro. Menumbuhkan kreatifitas guru Berbagai ide tentang pembaharuan atau perubahan dalam praktek kependidikan ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Dalam praktek kependidikan yang ada, pada umumnya perubahan-perubahan terjadi datang dan hilang. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah guru sebagai pelaksana di lapangan kurang memiliki kreatifitas untuk memperbaiki mutu hasil belajar anak didiknya. Padahal, ada kemungkinan para guru memiliki ide kreatif yang dapat menjadi sumbangan berharga bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Para guru dipandang sebagai orang yang paling mengetahui kondisi belajar, juga permasalahan belajar anak didiknya karena hampir setiap hari mereka berhadapan dengan anak didik mereka. Guru kreatif selalu mencari cara untuk bagaimana agar proses pembelajaran hasil sesuai dengan tujuan, dengan mengembangkan faktor situasi belajar anak didik. Kreatifitas yang demikian memungkinkan guru yang bersangkutan menemukan bentuk-bentuk mengajar yang sesuai, terutama dalam memberi bimbingan, rangsangan, dan arahan agar anak didik dapat belajar secara efektif. Tumbuhnya kreatifitas di kalangan guru memungkinkan terwujudnya ide perubahan dan upaya peningkatan secara terus-menerus dan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat di mana sekolah berada. Di samping itu, tuntutan untuk meningkatkan kemampuan pun muncul dari dalam diri sendiri, tanpa menunggu ide atau perintah dari atas. Kreatifitas biasanya diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru, baik yang benar-benar baru sama sekali maupun yang merupakan inovasi atau perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang sudah ada (RUSMIATI, 2010).

Bila konsep ini dikaitkan dengan kreatifitas guru, guru yang bersangkutan mungkin menciptakan strategi mengajar yang benar-benar baru dan orisinal, atau dapat saja merupakan modifikasi dari berbagai strategi yang ada sehingga menghasilkan bentuk yang baru. Kreatifitas secara umum dapat dipengaruhi kemunculannya oleh adanya berbagai kemampuan yang dimiliki, sikap dan minat yang positif dan tinggi terhadap bidang pekerjaan yang ditekuni, serta kecakapan melaksanakan tugas-tugas. b. Penataran dan Lokakarya Pelaksanaan penataran dan lokakarya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilakukan oleh sekelompok guru yang mempunyai maksud yang sama. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

mengundang seseorang atau beberapa orang pakar sebagai nara sumber. Para pakar diminta memberi penjelasan, informasi dan dasar-dasar pengetahuan yang berkaitan dengan yang dilokakaryakan. Setelah peserta mengetahui pengetahuan dasar, selanjutnya di lakukan diskusi untuk mengembangkan wawasan dan disusul dengan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar. Pelatihan yang di lakukan meliputi penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan perencanaan penilaian hasil belajar yang berpedoman pada konsep-konsep dan prinsip yang telah ada. Disamping ceramah, diskusi, pelatihan dapat dilakukan pula melalui karya wisata ke suatu tempat yang erat kaitannya dengan masalah yang dilokakaryakan. Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan, dapat pula ditambah dengan cara belajar di perpustakaan. Bahan-bahan yang dipelajari sebaiknya disusun secara tertulis, baik dalam bentuk makalah biasa maupun dalam bentuk program, paket belajar, atau modul sehingga setiap peserta dapat belajar secara efektif. Pelaksanaan pelatihan dalam lokakarya dapat memanfaatkan metode supervisi atau klinis pengajaran makro sebagaimana dijelaskan pada uraian berikutnya. Dengan demikian, para guru tidak hanya memperoleh bekal-bekal pengetahuannya, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya. Untuk mengetahui penambahan atau peningkatan pengetahuan pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi atas kemampuan dan keterampilan hasil pelaksanaan lokakarya. Pelaksanaan evaluasi ini bersifat menilai diri sendiri dengan menggunakan panduan yang disusun oleh pakar yang diundang atau oleh panitia yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Hasil evaluasi dapat dijadikan balikan, baik bagi peserta maupun bagi penyelenggara.

Supervisi adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para anak didik, untuk memperbaiki situasi belajar agar para anak didik dapat belajar dengan efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat.

Simpulan

Dari pemaparan materi yang dijelaskan diatas dapat kami simpulkan bahwa istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah. Berbicara mengenai permasalahan pendidikan, maka kegiatan pembelajaran di dalam kelas menjadi faktor yang sangat esensial untuk dikaji dan dievaluasi serta dirancang ataupun diperbaiki kembali untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dibutuhkan guru sebagai tenaga pendidik yang profesional, kreatif dan menyenangkan. Karena peranan guru yang sangat penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Tujuan pembelajaran umum dalam membahas, memperdalam ilmu profesi pendidikan dan pendidikan profesi guru, tujuannya adalah bagaimana guru dan calon pendidik mengembangkan pengembangan keprofesian jabatan guru untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan Pembelajaran khusus dalam pembelajaran pendidikan profesi guru adalah bagaimana pendidik maupun calon pendidik memahami, menggali secara bersama bagaimanakah kinerja guru di lembaga sekolah. Uraian pendapat tentang problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu (faktor internal) maupun dalam upaya pemberdayaan SDM atau guru dalam dunia pendidikan. Permasalahan-permasalahan khusus yang dihadapi guru ialah kurangnya memahami bahan ajar, kurangnya mencintai keprofesian guru, keterampilan dalam mengajar, dan lain-lain. Adapun permasalahan umum yang dihadapi guru, yaitu guru yang kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena kurang aktifnya guru untuk menggali informasi- informasi tujuan dan maksud dari kurikulum 2013. Dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru perlu diakannya cara untuk menanganinya, yaitu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pemberian penghargaan kepada guru-guru teladan, pemberian tambahan insentif bagi guru yang menunjukkan dedikasi dan prestasi tinggi dapat dipandang sebagai upaya untuk mendorong gairah memperbaiki mutu pengajaran.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2018). *PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN* (Amiruddin (ed.)). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Fauzi, I. (2018). *ETIKA PROFESI KEGURUAN* (K. UMAM (ed.); II). IAIN JEMBER PRESS.
- Hari Wibowo, C. (2015). *PROBLEMATIKA PROFESI GURU DAN SOLUSINYA BAGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MTs. NEGERI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MTs. NEGERI NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI*. Institut Agama Islam Negeri.
- Krisdiana, I., Apriandi, D., & Kusuma Setiansyah, R. (2013). *ANALISIS KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH GURU DAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA*. 7.
- Nur Rahmawati, A. (2020). *Indonesian Journal of Primary Education Identifikasi Masalah yang Dihadapi Guru*. 2(1). <https://doi.org/10.17509/ijpe.v2i1.14227>
- Nurjan, S. (2015). *PROFESI KEGURUAN Konsep dan Aplikasi* (H. Al-Fajari (ed.); 1st ed.). PENERBIT SAMUDRA BIRU (Anggota IKAPI).
- RUSMIATI. (2010). *PROBLEMATIKA GURU DAN UPAYA PEMECAHANNYA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISM DI MI DARUL HUDA WONOROTO UMBULSARI*.

BAB 7

SUPERVISI PENDIDIKAN

1. Pengertian Supervisi Pendidikan

Sebelum membahas tentang pengertian supervisi pendidikan terlebih dahulu dibahas pengertian supervisi secara umum. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris “to supervise” atau mengawasi. Secara terminologi, Wiles (1967) mendefinisikan dengan aktivitas pelayanan yang dilakukan untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaan agar memperoleh hasil yang lebih baik. Pada bagian lain, Wiles juga menyatakan bahwa supervisi merupakan bantuan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik.

Istilah supervisi merupakan hasil terjemahan dari kata “*Supervision*” mempunyai akar kata “*super*” berarti “*greater or more than usual*”, sedangkan *vision* berarti *ability to see*. Dengan demikian supervisi diartikan sebagai kemampuan untuk melihat yang lebih dari biasanya (Proter: 1983). Dalam dunia pendidikan kepala sekolah digambarkan sebagai seorang “expert” dan “superior”, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah.

Supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktifitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Manullang (2005) menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu proses yang diterapkan terhadap suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan bahkan menilai dan mengoreksi pekerjaan tersebut agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sejak awal. Supervisi juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada guru agar guru dapat menjadi seorang yang profesional dan dapat melaksanakan dan mengerjakan tugasnya dengan baik terhadap peserta didiknya (Thaib, dkk, 2005).

Supervisi merupakan bantuan dari para pemimpin sekolah, yang diberikan dengan maksud untuk perkembangan kepemimpinan dan keprofesionalan guru-guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar dan lainnya Pada penerapannya atau pelaksanaannya supervisi tidak hanya mengawasi guru dan pegawai serta staf lainnya, tetapi juga mengawasi apakah pekerjaan yang dilakukan telah berjalan baik dan sesuai ketentuan atau belum, serta juga memberikan solusi dan mencari cara secara bersama dalam memperbaiki pekerjaannya ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Rahmi & Afriansyah, 2019).

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai defenisi dari supervisi pendidikan diantaranya adalah :

- 1) Adam dan Dickley dalam bukunya “basic principle of supervision”, mendefinisikan supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Pengajaran yang dimaksud yaitu proses belajar mengajar.
- 2) Mc Nerney menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu langkah yang memberikan arah dan bimbingan dalam proses pengajaran.
- 3) Burton dan Bruckner, memberikan pandangannya atau pendapatnya mengenai supervisi dimana mereka menjelaskan bahwa supervisi ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru.
- 4) Boardman dalam bukunya “democratic supervision in secondary school” bahwa supervisi merupakan suatu usaha yang mengorganisir, mendorong dan mengarahkan guru-guruyang ada di sekolah agar lebih mengerti dalam menjalankan seluruh fungsi pengajaran baik secara individu maupun secara bersama (Muwahid,2004).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian supervisi adalah kegiatan membina dan membantu pertumbuhan agar setiap guru mengalami peningkatan pribadi dan profesinya.

Apabila supervisi dikaitkan dengan pendidikan, maka muncullah istilah supervisi pendidikan yang artinya pembinaan kearah perbaikan situasi pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah berupa bimbingan atau tuntutan kearah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya, dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya (Amatembun:1991).

Supervisi pendidikan adalah proses pemberian bantuan kepada guru/staf sekolah untuk memperbaiki atau mengembangkan situasi belajar mengajar kearah yang lebih

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

baik, dengan kata lain supervisi pendidikan adalah suatu proses pemberian layanan, bimbingan dan bantuan kepada guru-guru baik secara individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki pengajaran guru di kelas yang mencakup segala aspek tugas pengajaran yang dilakukan guru.

Dalam kamus *Dictionary of Education* (Good Carter: 1973) istilah supervisi pendidikan adalah upaya memimpin guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimuler, seleksi, pertumbuhan jabatan dan pengembangan guru-guru, dan memperbaiki tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode dan evaluasi pengajaran.

Menurut Wiles (1985) supervisi pendidikan adalah segenap bantuan yang diberikan oleh seseorang dalam mengembangkan situasi belajar mengajar di sekolah ke arah yang lebih baik. Supervisi meliputi segenap aktivitas yang dirancang untuk mengembangkan pengajaran dan atau pembelajaran pada semua tingkatan organisasi.

Neagley dan Evans (1980) mendefinisikan supervisi pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pendidikan, dan kurikulum. Supervisi pendidikan menurut Burton dan Brueckner (1955) adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sergiovani dan J. Starrat (1979) mengatakan bahwa pengertian dalam batasan yang lebih luas supervisi pendidikan mencakup semua fungsi dan masalah relevansinya dengan peningkatan prestasi kerja di lembaga kependidikan, khususnya di sekolah. Ia juga mengemukakan sebagai aktivitas yang dilakukan personil sekolah yang ada hubungannya dengan orang dewasa dan benda-benda untuk memelihara atau mengubah cara kerja sekolah yang berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran, dan digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar.

Berdasarkan beberapa kutipan para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi pendidikan adalah proses pemberian bantuan kepada guru/staf sekolah untuk memperbaiki atau mengembangkan situasi belajar mengajar kearah yang lebih baik, dengan kata lain supervisi pendidikan adalah suatu proses pemberian layanan, bimbingan dan bantuan kepada guru-guru baik secara individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki pengajaran guru di kelas

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

yang mencakup segala aspek tugas pengajaran yang dilakukan guru. Tujuan Supervisi Pendidikan

Secara kongkrit supervisi memiliki sejumlah tujuan, yang sekaligus merupakan tugas-tugas khusus seorang supervisor di bidang pendidikan dan pengajaran. Burton dan Bruckner dalam Sergiovani (1979) telah merumuskan tujuan khusus supervisi atau yang disebut mereka sebagai tujuan langsung supervisi (*The immediate purpose of supervision*), yakni: mengembangkan "setting" belajar mengajar yang lebih baik secara kooperatif. Tujuan tersebut mereka perinci lagi menjadi beberapa tujuan yang lebih kongkrit yaitu:

- 1) Supervisi, dengan segala ikhtiarnya, berusaha mencari dan mengembangkan metode belajar mengajar.
- 2) Supervisi, diarahkan pada penciptaan iklim psikis lingkungan belajar mengajar yang menyenangkan.
- 3) Supervisi mengkondisikan/mengintegrasikan semua usaha pendidikan dan bahan yang disediakan secara terus menerus.
- 4) Supervisi akan mengerahkan kerja sama seluruh staf dalam memenuhi kebutuhan mereka, maupun situasi yang dihadapi, memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bertumbuh dalam jabatan dengan jalan melakukan perbaikan-perbaikan dan tindakan pencegahan terhadap kesulitan-kesulitan pengajaran yang muncul, serta memikul tanggung jawab yang baru.
- 5) Supervisi akan membantu, membangkitkan semangat memimpin dan mengembangkan daya kreativitas yang ada.

Tujuan supervisi pendidikan di Indonesia tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dalam arti manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan nasional ini akan berimplikasi yang luas terhadap tujuan supervisi pembelajaran itu sendiri yang pada hakekatnya mensukseskan pencapaian tujuan pendidikan nasional secara komprehensif.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Glickman (1985) mengemukakan bahwa tujuan supervisi adalah untuk membantu guru belajar bagaimana meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, agar murid-muridnya dapat mewujudkan tujuan belajar yang telah ditetapkan. Sahertian dan Mataheru (1981) mengemukakan bahwa tujuan supervisi adalah: (1) membantu para guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, (2) membantu para guru dalam membimbing pengalaman belajar, (3) membantu para guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar, (4) membantu para guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, (5) membantu para guru dalam menggunakan alat-alat dan metode mengajar, (6) membantu para guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri, (7) membantu para guru dalam rangka pertumbuhan pribadi (jabatan), (8) membantu para guru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diembannya, (9) membantu para guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber masyarakat dan seterusnya, dan (10) membantu para guru agar waktu dan tenaganya dicurahkan sepenuhnya dalam membina sekolah.

Selain itu Sahertian dan Mataheru (1981) juga mengemukakan tujuan supervisi ialah mengembangkan situasi belajar yang lebih baik dan efektif. Usaha perbaikan belajar dan mengajar ditujukan pada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan yaitu: pembentukan pribadi anak yang utuh dan maksimal.

Dari konsep supervisi sebagai proses membantu guru guna memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran dan kurikulum (Oliva: 1984), terkandung makna bahwa kepala sekolah adalah petugas pimpinan atau supervisor yang membantu guru secara individual atau kelompok, untuk memperbaiki pengajaran dan kurikulum. Oliva masih menambahkan satu bidang supervisor, yaitu aspek pengembangan guru. Sedangkan Neagly dan Evans (1980) lebih menekankan aspek bantuan pada pengajaran guru dan pembelajaran murid, disamping perbaikan kurikulum.

Pengembangan kemampuan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan komitmen (*commitmen*) atau kemauan (*willingness*) atau motivasi (*motivation*) guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan meningkat. Muhtar & Iskandar (2013) memaparkan tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut:

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- 1) Membangkitkan dan mendorong semangat pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- 2) Agar pendidik dan tenaga kependidikan berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Bersama-sama berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam kemajuan proses pembelajaran. Membina kerjasama yang harmonis antara pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam berbagai kegiatan pendidikan.

Melihat ruang lingkup tugas dan peran supervisor berdasarkan konsep supervisi di atas, maka para kepala sekolah adalah mereka yang telah menguasai dengan baik perangkat kemampuan guru serta dilengkapi dengan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan dan atau latihan tertentu, agar mereka siap menjalankan peran dan tanggungjawab mereka dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan dan latihan ini merupakan model utama baginya dalam melaksanakan peranan, tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya (Dr. Hj. St. Rodliyah, 2014).

2. Fungsi Supervisi Pendidikan

Dalam mencapai tujuan-tujuan supervisi, supervisi memiliki kegiatan- kegiatan pokok yang selanjutnya disebut dengan fungsi supervisi. Wiles dan Lovel (1975) menyebutkan bahwa ada tujuh fungsi supervisi yaitu: (1) mengembangkan tujuan, (2) mengembangkan program, (3) koordinasi dan pengawasan, (4) motivasi, (5) pemecahan masalah, (6) pengembangan profesional, dan (7) penilaian keluaran pendidikan.

Swearingan dalam Shertian & Mataheru (1981) merinci fungsi supervisi sebagai berikut: (1) mengkoordinasikan semua usaha sekolah, (2) memperlengkapi kepemimpinan kepala sekolah, (3) memperluas pengalaman guru, (4) menstimuler usaha-usaha yang kreatif, (5) memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus, (6) menganalisis situasi belajar mengajar, (7) memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf, dan (8) mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan guru mengajar.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Sedangkan Sergiovani (1987) mengatakan ada tiga fungsi supervisi pendidikan di sekolah, yaitu fungsi pengembangan, fungsi motivasi dan fungsi kontrol.

- 1) Fungsi pengembangan, berarti supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran.
- 2) Fungsi motivasi, berarti supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dapat menumbuhkan motivasi kerja guru.
- 3) Fungsi kontrol, berarti supervisi pendidikan apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya memungkinkan supervisor (kepala sekolah dan pengawas sekolah) melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru.

Selain itu Sahertian dan Mataheru (1981) mengungkapkan bahwa fungsi supervisi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Fungsi utama ialah membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yaitu membantu mengembangkan potensi individu peserta didik.
- 2) Fungsi tambahan ialah membantu sekolah dalam membina para guru dan staf personalia agar keinginan bekerja dan mengajar meningkat dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta memelopori kemajuan masyarakat sekitar.

Sedangkan menurut Asmani (2012: 31) fungsi supervisi pendidikan dipaparkan sebagai berikut:

1. Sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2. Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan.
3. Sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing.

3. Jenis-Jenis Supervisi

Jenis supervisi ada 3 yaitu; Supervisi umum, Supervisi pengajaran, dan Supervisi klinis.

a. Supervisi umum

Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor, dan supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan.

b. Supervisi pengajaran

Supervisi pengajaran adalah serangkaian kegiatan guna membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Secara lebih rinci, supervisi pembelajaran adalah serangkaian bantuan yang berwujud layanan profesional. Layanan profesional tersebut diberikan oleh orang-orang yang lebih ahli (kepala sekolah, penilik sekolah, pengawas dan ahli lainnya) kepada guru.

Tujuan dari supervisi pengajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak layanan profesional kepada guru. Secara lebih jelas, tujuan supervisi pembelajaran adalah sebagai berikut:

- Memperbaiki proses belajar dan mengajar.
- Perbaikan tersebut dilaksanakan melalui supervisi.
- Supervisi dilakukan oleh supervisor.
- Sasaran supervisi adalah guru atau orang lain yang ada kaitannya atau dalam rangka memberikan layanan supervisi kepada guru.
- Secara jangka panjang, maksudnya adalah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan.

c. Supervisi klinis

Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

Ibarat seorang dokter yang akan mengobati pasiennya, mula-mula dicari dulu sebab dan jenis penyakitnya. Setelah diketahui dengan jelas penyakitnya kemudian sang dokter memberikan saran bagaimana sebaiknya agar penyakit itu tidak semakin parah dan pada waktu itu juga dokter memberikan resep obatnya.

Di dalam supervisi klinis cara yang dilakukan adalah supervisor mengadakan pengamatan terhadap cara guru mengajar, setelah itu mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan maupun kelemahan yang terdapat pada saat guru mengajar serta bagaimana usaha untuk memperbaikinya (Shulhan, 2012).

Dalam supervisi klinis terdapat sejumlah prinsip umum yang menjadi landasan praktek pelaksanaannya, antara lain :

- 1) Hubungan antara supervisor dengan guru adalah hubungan *kolegial* yang sederajat dan bersifat interaktif. Hubungan semacam ini lebih dikenal sebagai hubungan antara tenaga profesional berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman, sehingga terjalin dialog profesional yang interaktif dalam suasana yang intim dan terbuka. Isi dialog bukan pengarahan atau instruksi dari supervisor/pengawas melainkan pemecahan masalah pembelajaran.
- 2) Diskusi antara supervisor dan guru bersifat demokratis, baik pada perencanaan pengajaran maupun pada pengkajian balikan dan tindak lanjut. Suasana demokratis itu dapat terwujud jika kedua pihak dengan bebas mengemukakan pendapat dan tidak mendominasi pembicaraan serta memiliki sifat keterbukaan untuk mengkaji semua pendapat yang dikemukakan didalam pertemuan tersebut dan pada akhirnya keputusan ditetapkan atas persetujuan bersama.
- 3) Sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru serta tetap berada di dalam kawasan (ruang lingkup) tingkah laku guru dalam mengajar secara aktual. Dengan prinsip ini guru didorong untuk menganalisis kebutuhan dan aspirasinya didalam usaha mengembangkan dirinya.
- 4) Pengkajian balikan dilakukan berdasarkan data observasi yang cermat yang didasarkan atas kontrak serta dilaksanakan dengan segera. Dari hasil analisis balikan itulah ditetapkan rencana selanjutnya.

- 5) Mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab guru, baik pada tahap perencanaan, pengkajian balikan maupun pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Dengan mengalihkan sedini mungkin prakarsa dan tanggung jawab itu ke tangan guru diharapkan pada gilirannya kelak guru akan tetap mengambil prakarsa untuk mengembangkan dirinya (Shaifudin, 2015).

4. Peran Supervisi Pendidikan

Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai :

- a. Koordinator

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan tugasnya sebagai supervisor, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda diantara guru-guru.

- b. Konsultan

Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok.

Pemimpin Kelompok Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan professional guru-guru secara bersama.

- c. Evaluator

Setelah tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan, supervisor harus melakukan evaluasi guna melihat apakah kegiatan supervise berjalan lancar sesuai rencana dan menuju arah yang tepat, yakni tercapainya target. Jika ternyata kegiatan supervise tidak memenuhi harapan, supervisor harus merumuskan ulang kegiatan supervise berikutnya dengan scenario yang lebih tepat. Namun, apapun hasil supervise, kepala sekolah wajib mengkomunikasikannya dengan para guru.

Sehubungan peran supervisor dalam kegiatan supervisi, ametembun menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor:

- 1) Supervisor sebagai Peneliti (researcher) yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh.

MODUL PROFESI PENDIDIKAN

- 2) Supervisor sebagai penilai (evaluator) yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan.
- 3) Supervisor sebagai pemerbaik (improver) yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi.
- 4) Supervisor pengembang (developer) yaitu mengembangkan atau meningkatkan situasi, agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik.

5. Manfaat Supervisi Pendidikan

Kalau tujuan sudah dapat dicapai dengan baik berarti fungsi supervisi telah dilaksanakan dengan baik pula, dan pada akhirnya baru dapat memetik hasilnya, yaitu manfaat supervisi pendidikan. Atau dengan kata lain, manfaat supervisi pendidikan akan dapat dirasakan kalau supervisi pendidikan sudah berfungsi untuk mencapai tujuan supervisi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi hubungan antara fungsi, tujuan dan manfaat adalah ibarat hubungan mata rantai.

Menurut Harahap (1983: 7) guna supervisi pendidikan itu adalah:

- a. Dapat menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan;
- b. Dapat menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan;
- c. Dapat memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu (yang diprioritaskan);
- d. Dapat mengetahui petugas-petugas, seperti guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu di tatar;
- e. Dapat mengetahui petugas yang perlu diganti;
- f. Dapat mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran;
- g. Dapat mengetahui kelemahan kurikulum;
- h. Dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar; dan
- i. Dapat memertahankan sesuatu yang sudah baik.

Memetik manfaat akhir dari proses supervisi seperti yang disebutkan adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan- pemecatan petugas-petugas sekolah yang tidak becus. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi yang kurang memperhatikan perbedaan masing-masing sekolah, dan yang

membuat sebuah standard keberhasilan sulit diukur secara merata, yang kalau dilaksanakan akan menimbulkan frustrasi pada pelaksana-pelaksana dilapangan, terutama bagi guru-guru yang berada di daerah-daerah terpencil, baik secara fisik maupun secara mental (Dedi Supriadi: 1990: 427). Namun demikian apapun halangannya kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan, walaupun hanya sampai pada batas yang sangat bersahaja (Suhil Achmad, 2011).

6. Implementasi Supervisi Pendidikan di Sekolah

Implementasi supervisi disekolah sebagaimana menurut (Lazwardi, 2016) banyak terjadi keragaman dalam memahami dan melaksanakan supervisi. Hal ini terjadi karena diakibatkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan tingkat jabatan, perbedaan dalam orientasi profesional, perbedaan dalam tujuan dan keterampilan menganalisa, perbedaan dalam kesangupan jasmani dan vitalitas hidup, perbedaan dalam kualifikasi kemampuan untuk memimpin dan berdiri untuk dipimpin, perbedaan dalam kondisi psikologis, perbedaan dalam pengalaman belajar mengajar, serta perbedaan dalam kesangupan dan sikap profesional. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan supervisi profesional. Sikap supervisor yang memaksakan kehendak, menekan guru, yang melumpuhkan kreatifitas anggota staf perlu diubah. Sikap korektif yang mencari-cari kesalahan harus diganti dengan sikap kreatif dimana setiap orang mau dan mampu menumbuh kembangkan kreatifitasnya untuk perbaikan pengajaran. Penilaian pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan salah satu cara untuk mengetahui kelemahan pelaksanaan pembinaan maupun faktor yang memberinya harapan dalam kemudahan pelaksanaan supervisi.

Implementasi supervisi disekolah masih sering menemui kendala diantaranya pengadaan calon supervisor yang kurang tepat. Kepala sekolah adalah pejabat supervisor di lingkungan sekolah masing- masing. Berarti pengadaan kepala sekolah juga berarti pengadaan supervisor. Cara terbaik dalam pengadaan calon kepala sekolah atau supervisor pada orang-orang yang sudah berpengalaman menjadi guru dan memiliki keahlian sebagai kepala sekolah atau supervisor. Supervisi memerlukan kerativitas tinggi dari pada supervisor untuk mencari solusi dari problem yang ada di lapangan. Supervisor harus jeli membaca masalah, menganalisi, menguraikan faktor

penyebab dan hal-hal terkait dengannya, menyuguhkan secara menyeluruh problem yang dihadapi dan langkah yang harus diambil sebagai solusi efektif. Belum banyak supervisor yang memiliki kreativitas tinggi dalam memecahkan masalah. Disinilah pentingnya supervisor meningkatkan kompetensi secara maksimal, sehingga ia mampu mengembangkan gaya berpikir yang kreatif, kritis, inovatif dan produktif. Fasilitas sekolah merupakan sarana vital bagi realisasi tujuan yang direncanakan. Laboratorium komputer, bahasa, fisika, biologi dan lainlain sangat membantu guru dalam mempercepat pemahaman dan melahirkan skil berharga bagi peserta didik. Fasilitas yang lengkap identik dengan sekolah maju, kuat pendanaan atau sekolah negeri yang dijamin oleh pemerintah. Rendahnya kualitas lembaga pendidikan akan berdampak pada kualitas guru dan kualitas guru yang berada dibawah standar akan membawa pengaruh besar pada peserta didik. Supervisor yang berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru ke arah usaha pemecahan masalah dan perbaikan kualitas proses pembelajaran secara sistematis, berkelanjutan dan komprehensif (Lazwardi, 2016).

7. Pengertian Supervisor

Supervisor berasal dari bahasa Latin “*supervisor*” yang berarti “memeriksa”. Pada mulanya, istilah ini untuk menjuluki majikan dari sekelompok tukang. Dalam Bahasa Indonesia istilah supervisor disebut dengan “penyelia” atau “mengawasi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelia diartikan sebagai pengawas, supervisor, atau manajer yang bertanggung jawab atas pekerjaan pegawai secara tepat dan efisien sesuai dengan tugasnya.

Supervisor atau pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi penanggung jawab utama atas terjadinya pembinaan sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang (Nurbaya, 2017).

8. Fungsi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor berkewajiban membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Bagi guru yang sudah baik agar dapat dipertahankan kualitasnya dan bagi guru yang belum baik dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstra kurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian.

Fungsi Pengawas Sekolah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 57, pengawas sekolah memiliki fungsi ;

- 1) Pembinaan Kepala Sekolah dan Guru
- 2) Pemantauan 8 (dekapan) Standar Nasional Pendidikan
- 3) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru

Kesimpulan

Supervisi pendidikan adalah proses pemberian bantuan kepada guru/staf sekolah untuk memperbaiki atau mengembangkan situasi belajar mengajar kearah yang lebih baik, dengan kata lain supervisi pendidikan adalah suatu proses pemberian layanan, bim bingan dan bantuan kepada guru-guru baik secara individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki pengajaran guru di kelas yang mencakup segala aspek tugas pengajaran yang dilakukan guru.

Glickman (1985) mengemukakan bahwa tujuan supervisi adalah untuk membantu guru belajar bagaimana meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya, agar murid-muridnya dapat mewujudkan tujuan belajar yang telah ditetapkan. Sergiovani (1987) mengatakan ada tiga fungsi supervisi pendidikan di sekolah, yaitu fungsi pengembangan, fungsi motivasi dan fungsi kontrol. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu.

Supervisi dalam dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu; Supervisi umum, Supervisi pengajaran, dan Supervisi klinis. Kalau tujuan sudah dapat dicapai dengan baik berarti fungsi supervisi telah dilaksanakan dengan baik pula, dan pada akhirnya baru dapat memetik hasilnya, yaitu manfaat supervise pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Donni, Juni Priansa. (2005). Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 19–70.
- Lazwardi, D. (2016). Implementasi Supervisi Pendidikan Di Sekolah/Madrasah. *Jurnal Kependidikan Islam*, 6(1), 167–189.
- Nurbaya. (2017). *Peranan Supervisor Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di SDN 14 Allu Kabupaten Bantaeng*.
- Rahmi, V. Y., & Afriansyah, H. (2019). *Konsep Dasar Supervisi Pendidikan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ewyg2>
- Rodliyah, M. P. (2014). *Supervisi Pendidikan & Pembelajaran*. Monograf. Jember : STAIN Jember Press.
- Shaifudin, A. (2015). Supervisi Klinis Solusi Mempertemukan Idealitas-Realitas Perilaku Mengajar Guru. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 3(2), 171–193. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/2011>